



2017

MANUAL MUTU

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU**

Certified: ISO 9001:2015





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman : www.unsyiah.ac.id, E-mail: info@unsyiah.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 158/UN11/KPT/2019

Tentang

PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Universitas Syiah Kuala Nomor 507/UN11.2.2/TU/2018 tanggal 3 Desember 2018, perihal usulan permohonan keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan pada Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Akademik untuk itu;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
4. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018 – 2022.
- Memperhatikan : Peraturan Senat Unsyiah Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Syiah Kuala.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN
MUTU AKADEMIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA.
- KESATU : Standar Akademik, kebijakan Akademik, dan Manual Mutu
Akademik merupakan Pedoman Dasar dalam penyeleggaraan
dan pengembangan Pendidikan Universitas Syiah Kuala.
- KEDUA : Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Akademik
yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat
kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 11 Januari 2019

 REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA, 


PROF. DR. IR. SAMSUL RIZAL, M.ENG
NIP 196208081988031003

Tembusan:

1. Dirjen Dikti R.I di Jakarta;
2. Para Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua Lembaga dalam lingkungan Unsyiah di Darussalam;
3. Ketua LPPPM Unsyiah di Darussalam;
4. Bendaharawan Pengeluaran DIPA BLU Unsyiah di Darussalam;
5. Yang bersangkutan.

**MANUAL MUTU
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

PENYUSUN
KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN
DOKUMEN MUTU UNSYIAH

**SYIAH KUALA UNIVERSITY PRESS
2017**

Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan (KDT)

Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen Mutu Unsyiah

Manual Mutu Universitas Syiah Kuala, - Banda Aceh, Universitas Syiah Kuala Press,
2017

xv. 953 hal.; illus.; 15,5 x 23 cm

Referensi; hlm. 41-26

ISBN :-...-...-...-...

Disain sampul dan ilustrasi : Suhartono Bin Adi Suarno, Lc

Layout dan redaksional : Asrina, SE., M.Sc dan Ayu Nanda Sari, S. Kom

SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dengan visi Universitas Inovatif, Mandiri, dan Terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara terencana dan sistematis melaksanakan pengembangan untuk mencapai visi tersebut pada tahun 2026. Pencapaian visi tersebut dijabarkan dalam periode pembangunan Unsyiah yang saat ini telah memasuki periode III. Pada periode pembangunan III (2018-2022), tonggak capaian difokuskan kepada pencapaian universitas yang berdaya saing regional, sedangkan pada periode IV (2022- 2026) akan menjadikan universitas berdaya saing internasional. Tonggak capaian tersebut dapat dicapai dengan penerapan tata kelola universitas yang sehat (*good governance*), dimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Pengawasan Internal (SPI) menjadi instrumen wajib untuk menjamin pencapaian visi Unsyiah.

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan dan pelaksanaan SPMI di Unsyiah dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) dan unit mutu di level fakultas serta jurusan/prodi dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Mutu (PPEPP) yang mengacu pada dokumen SPMI Unsyiah.

LP3M Unsyiah telah menyelesaikan penyusunan dokumen SPMI yang terdiri dari dokumen kebijakan mutu, dokumen Standar Mutu Unsyiah, dan Manual Mutu. Khusus untuk dokumen Manual Mutu Unsyiah, dokumen ini akan menjadi acuan dalam implementasi mutu di level fakultas dan peningkatan mutu berkelanjutan Universitas Syiah Kuala. Capaian mutu akan diukur setiap tahun dengan menggunakan indikator PPEPP sebagai bukti peningkatan mutu Unsyiah. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu menyusun Manual Mutu Unsyiah ini.

Banda Aceh, Desember 2017

Rektor Universitas Syiah Kuala,

Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng
NIP. 196208081988031003

KATA PENGANTAR

KETUA TIM PENYUSUN

Dokumen Sistim Penjaminan Mutu Akademik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) pertamakali ditetapkan pada tanggal 1 Mei 2008. Dokumen tersebut terdiri Standar Akademik, kebijakan Akademik, dan Manual Mutu Akademik yang merupakan pedoman dasar dalam penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan Universitas Syiah Kuala. Pada saat itu Penjaminan Mutu Pendidikan menjadi wajib bagi setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal (Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan Indonesia). Evaluasi implementasi dokumen Sistim Penjaminan Mutu Akademik Unsyiah dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BJM) yang dibentuk pada tahun 2006 sebagai unit penjaminan mutu Internal.

Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terdiri dari Penjaminan Mutu Internal dan Penjaminan Mutu Eksternal. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Bab 3. Sistim penjaminan Mutu Pendidikan tersebut dilakukan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (PPEPP) yang didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Mengacu kepada UU tersebut dan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unsyiah – sebagai transformasi BJM yang telah dibentuk pada tahun 2016 – telah menyusun dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Standar Pendidikan Tinggi/Unsyiah dan Manual Mutu. Manual Mutu Unsyiah adalah panduan/acuan dari 41 standar mutu sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan SPMI-Unsyiah. Ke-41 standar tersebut dikelompokkan dalam bidang (i) Pendidikan (9 standar); (ii) Penelitian (8 standar); (iii) Pengabdian Kepada Masyarakat (8 standar); (iv) Layanan Kemahasiswaan (2 standar); (v) kerjasama (2 standar); dan (vi) Tata Kelola (12 standar), dimana setiap standar memiliki 5 manual mutu yang diukur berdasarkan data yang terintegrasi dalam Sistim Informasi Penjaminan Mutu (SIM-JAMU) Unsyiah.

Penghargaan dan terimakasih diucapkan kepada Rektor dan seluruh sivitas yang telah memberikan dukungan sehingga dokumen SPMI Unsyiah dapat diselesaikan. Terimakasih juga disampaikan kepada Tim penyusun yang telah mencurahkan segala pemikiran dan waktu untuk penyusunan dokumen SPMI Unsyiah.

Banda Aceh, 30 Maret 2018
Ketua Tim Penyusun

TIM PENYUSUN

Tim penyusun Standar Mutu Universitas Syiah Kuala Tahun 2017 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor: 982/UN11/KPT/2017 Tanggal 26 Mei 2017 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Ir. Marwan

Ketua Tim

Prof. Dr. Syahrudin Nur, S.Si., M.Sc

Sekretaris

dr. Nur Wahyuniati, M.Imun

Anggota POKJA

Dr. Hesti Meilina, ST., M.Si

Dr. Mulia Saputra, SE.Ak., M.Si

Nurlaili, S.Pd., M.Pd

Dr. Ir. Aman Yaman, M.Agric.Sc

Suparno, SE.Ak., M.Si

Dra. Asiah MD, MP

Ir. Suhaeri, M.Eng

Dr. drh. Rinidar, M.Kes

Dr. Darwanis, SE., M.Si.Ak

Dr. Sofia, S.Si., M.Sc

Dr. Ir. Suhendrayatna, M. Eng

Prof. Dr. Adlim, M.Sc

Dr. drh. Muslim Akmal, MP

Mirza, S.Psi., M.Si

Dr. Nurdin, M.Si

Susilawati, S.Pd., M.Ed

Dr. Ir. Rina Sriwati, M.Si

Dr. Ir. Rizal Munadi, MM., MT

Iskandar AS, S.Pd., MA

Dra. Endang Komariah, M.Pd

Rina Suryani Oktari, S.Kep., M.Si

Administrator

Asrina., SE., M.Sc

Ayu Nanda Sari, S.Kom

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
TIM PENYUSUN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
Manual Kompetensi Lulusan.....	1-1
Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan	1-1
Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	1-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	1-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	1-15
Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan	1-20
Manual Isi Pembelajaran	2-1
Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran	2-1
Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	2-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	2-10
Manual Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	2-15
Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran	2-20
Manual Proses Pembelajaran.....	3-1
Manual Penetapan Standar Proses Pembelajaran	3-1
Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	3-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	3-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	3-14
Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran	3-18
Manual Penilaian Pembelajaran	4-1
Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran	4-1

Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	4-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	4-10
Manual Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	4-15
Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran	4-20
 Manual Sarana Dan Prasarana Pembelajaran	 5-1
Manual Penetapan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	5-1
Manual Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran	5-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Sarana & Prasarana Pembelajaran	5-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Sarana & Prasarana Pembelajaran	5-14
Manual Peningkatan Sarana & Prasarana Pembelajaran	5-17
 Manual Pengelolaan Pembelajaran	 6-1
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran	6-1
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	6-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	6-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	6-15
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran	6-19
 Manual Pembiayaan Pembelajaran	 7-1
Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran	7-1
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembiayaan	7-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	7-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	7-14
Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran	7-18
 Manual Suasana Akademik	 8-1
Manual Penetapan Standar Suasana Akademik	8-1
Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	8-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	8-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	8-14

Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik	8-18
Manual Penerimaan Mahasiswa Baru	9-1
Manual Penetapan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	9-1
Manual Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	9-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru ..	9-11
Manual Pengendalian Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru	9-16
Manual Peningkatan Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	9-21
Manual Hasil Penelitian.....	10-1
Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian	10-1
Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	10-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	10-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	10-14
Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian	10-18
Manual Isi Penelitian.....	11-1
Manual Penetapan Standar Isi Penelitian	11-1
Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	11-6
Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian	11-10
Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian	11-14
Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian	11-18
Manual Proses Penelitian	12-1
Manual Penetapan Proses Penelitian	12-1
Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	12-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	12-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	12-14
Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian	12-18
Manual Penilaian Penelitian.....	13-1

Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian	13-1
Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	13-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	13-10
Manual Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Penilaian Penelitian.....	13-14
Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian	13-18
 Manual Penelitian.....	 14-1
Manual Penetapan Standar Penelitian	14-1
Manual Pelaksanaan Standar Penelitian	14-6
Manual Evaluasi Standar Penelitian	14-11
Manual Pengendalian Standar Penelitian	14-16
Manual Peningkatan Standar Penelitian	14-20
 Manual Sarana Dan Prasarana Penelitian.....	 15-1
 Manual Pengelolaan Penelitian.....	 16-1
Manual Penetapan Pengelolaan Penelitian	16-1
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	16-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelola Penelitian	16-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelola Penelitian	16-14
Manual Peningkatan Standar Pengelola Penelitian	16-18
 Manual Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian.....	 17-1
Manual Penetapan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	17-1
Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	17-6
Manual Evaluasi Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	17-11
Manual Pengendalian Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian ...	17-16
Manual Peningkatan Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian	17-21
 Manual Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.....	 18-1
Manual Penetapan Standar Hasil PKM	18-1

Manual Pelaksanaan Standar Hasil PKM	18-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Hasil PKM	18-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Hasil PKM.....	18-15
Manual Peningkatan Standar Hasil PKM	18-20
 Manual Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	 19-1
Manual Penetapan Standar Isi PKM	19-1
Manual Pelaksanaan Standar Isi PKM	19-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Isi PKM	19-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Isi PKM	19-15
Manual Peningkatan Standar Isi PKM	19-20
 Manual Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.....	 20-1
Manual Penetapan Standar Proses PKM.....	20-1
Manual Pelaksanaan Standar Proses PKM.....	20-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Proses PKM.....	20-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Proses PKM	20-15
Manual Peningkatan Standar Proses PKM	20-20
 Manual Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	 21-1
Manual Penetapan Standar Penilaian PKM.....	21-1
Manual Pelaksanaan Standar Penilaian PKM.....	21-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Penilaian PKM	21-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Penilaian PKM	21-15
Manual Peningkatan Standar Penilaian PKM	21-20
 Manual Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	 22-1
Manual Penetapan Standar Pelaksana PKM	22-1
Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana PKM	22-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksana PKM	22-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pelaksana PKM	22-15

Manual Peningkatan Standar Pelaksana PKM	22-20
Manual Sarana & Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	23-1
Manual Penetapan Standar Sarana & Prasarana PKM	23-1
Manual Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana PKM	22-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana PKM	23-11
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana PKM.	23-16
Manual Peningkatan Standar Sarana & Prasarana PKM	23-21
Manual Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	24-1
Manual Penetapan Pengelolaan PKM.....	24-1
Manual Pelaksanaan Pengelolaan PKM	24-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan PKM.....	24-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan PKM	24-15
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan PKM	24-20
Manual Pendanaan Dan Pembiayaan PKM	25-1
Manual Penetapan Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM	25-1
Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM	25-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Pendanaan & Pembiayaan PKM	25-11
Manual Pengendalian Pelaksanaan Pendanaan & Pembiayaan PKM.....	25-16
Manual Peningkatan Pendanaan & Pembiayaan PKM	25-20
Manual Kemahasiswaan	26-1
Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan	26-1
Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	26-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	26-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	26-15
Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan	26-19
Manual Pengelolaan Alumni.....	27-1

Manual Penetapan Standar Pengelolaan Alumni	27-1
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni	27-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni	27-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Alumni	27-14
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Alumni	27-18
 Manual Pengelolaan Kerjasama	 28-1
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Kerjasama	28-1
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama	28-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama	28-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Kerjasama ...	28-15
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Kerjasama	28-19
 Manual Internasionalisasi Kampus	 29-1
Manual Penetapan Standar Internasionalisasi Kampus	29-1
Manual Pelaksanaan Standar Internasionalisasi Kampus	29-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Internasionalisasi Kampus	29-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Internasionalisasi Kampus	29-15
Manual Peningkatan Standar Internasionalisasi Kampus	29-19
 Manual Visi Dan Misi	 30-1
Manual Penetapan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya	30-1
Manual Pelaksanaan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya	30-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Visi dan Strategi Pencapaiannya	30-11
Manual Pengendalian Pelaksanaan Visi dan Strategi Pencapaiannya....	30-16
Manual Peningkatan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya	30-21
 Manual Tata Pamong Dan Kepemimpinan	 31-1
Manual Penetapan Standar Tata Pamong	31-1
Manual Pelaksanaan Standar Tata Pamong	31-6
Manual Evaluasi Tata Pamong	31-10

Manual Pengendalian Tata Pamong	31-15
Manual Peningkatan Standar Pelaksana Tata Pamong	31-19
Manual Sistem Penjaminan Mutu.....	32-1
Manual Penetapan Standar Sistem Penjaminan Mutu	32-1
Manual Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu	32-7
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Penjaminan Mutu	32-12
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu	32-17
Manual Peningkatan Standar Penjaminan Mutu	32-22
Manual Dosen.....	33-1
Manual Penetapan Standar Dosen	33-1
Manual Pelaksanaan Standar Dosen	33-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen	33-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen	33-14
Manual Peningkatan Standar Dosen	33-18
Manual Tenaga Kependidikan	34-1
Manual Penetapan Standar Tenaga Kependidikan	34-1
Manual Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	34-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	34-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Tenaga Kependidikan	34-15
Manual Peningkatan Standar Tenaga Kependidikan	34-19
Manual Etika.....	35-1
Manual Penetapan Standar Etika	35-1
Manual Pelaksanaan Standar Etika	35-7
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Etika	35-11
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Etika	35-16
Manual Peningkatan Standar Etika	35-21

Manual Layanan Perpustakaan	36-1
Manual Penetapan Standar Layanan Perpustakaan.....	36-1
Manual Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan	36-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan	36-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Layanan Perpustakaan	36-14
Manual Peningkatan Standar Layanan Perpustakaan	36-18
 Manual Layanan Sistem Informasi.....	 37-1
Manual Penetapan Standar Sistem Informasi	37-1
Manual Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	37-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	37-11
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sistem Informasi	37-16
Manual Peningkatan Standar Sistem Informasi	37-21
 Manual Sarana Prasarana Umum	 38-1
Manual Penetapan Standar Sarana & Prasarana	38-1
Manual Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana	38-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana	38-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana & Prasarana	38-15
Manual Peningkatan Standar Sarana & Prasarana	38-20
 Manual Pengelolaan Lingkungan Kampus.....	 39-1
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	39-1
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	39-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Hasil Pengelolaan Lingkungan Kampus	39-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Kampus.	39-15
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus	39-20
 Manual Pengelolaan Keuangan	 40-1
Manual Penetapan Standar Pengelolaan Keuangan	40-1
Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Keuangan	40-6

Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Keuangan	40-10
Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Keuangan	40-15
Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Keuangan	40-19
 Manual Perencanaan Dan Pengembangan.....	 41-1
Manual Penetapan Standar Perencanaan & Pengembangan	41-1
Manual Pelaksanaan Standar Perencanaan & Pengembangan	41-6
Manual Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan & Pengembangan	41-11
Manual Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan & Pengembangan.....	41-16
Manual Peningkatan Standar Perencanaan & Pengembangan	41-21
 Referensi	 41-26

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.01.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan Kompetensi Lulusan di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Kompetensi Lulusan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Kompetensi Lulusan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam Kompetensi Lulusan pada semua program studi di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Kompetensi Lulusan: olah pikir untuk menghasilkan standar Kompetensi Lulusan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar Kompetensi Lulusan: menuliskan isi standar Kompetensi Lulusan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar Kompetensi Lulusan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Kompetensi Lulusan sehingga standar Kompetensi Lulusan dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Kompetensi Lulusan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Kompetensi Lulusan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar Kompetensi Lulusan dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Kompetensi Lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar Kompetensi Lulusan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.01.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Untuk memenuhi standar Kompetensi Lulusan di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar Kompetensi Lulusan di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Kompetensi Lulusan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Kompetensi Lulusan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
2. Sosialisasikan isi standar Kompetensi Lulusan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.

4. Laksanakan kegiatan implementasi Kompetensi Lulusan dengan menggunakan standar Kompetensi Lulusan sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melaksanakan standar Kompetensi Lulusan adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.01.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sehingga pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Kompetensi Lulusan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Kompetensi Lulusan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Kompetensi Lulusan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Kompetensi Lulusan yang tidak sesuai dengan isi standar.

3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Kompetensi Lulusan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.01.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan sehingga isi standar Kompetensi Lulusan dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Kompetensi Lulusan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Kompetensi Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Kompetensi Lulusan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Kompetensi Lulusan, atau apabila isi standar Kompetensi Lulusan gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Kompetensi Lulusan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan adalah:

1. Unit khusus terkait Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Kompetensi Lulusan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.01.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Kompetensi Lulusan setiap akhir siklus suatu standar Kompetensi Lulusan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Kompetensi Lulusan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Kompetensi Lulusan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar Kompetensi Lulusan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Kompetensi Lulusan, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar Kompetensi Lulusan didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar Kompetensi Lulusan pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar Kompetensi Lulusan: durasi atau masa berlakunya standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Kompetensi Lulusan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Kompetensi Lulusan.
4. Lakukan revisi isi standar Kompetensi Lulusan sehingga menjadi standar Kompetensi Lulusan baru yang lebih tinggi daripada standar Kompetensi Lulusan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Kompetensi Lulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Kompetensi Lulusan yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Pihak yang harus meningkatkan standar Kompetensi Lulusan adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Kompetensi Lulusan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.02.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*;
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan

6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan isi pembelajaran di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar isi pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam isi pembelajaran di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar isi pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar isi pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar isi pembelajaran: menuliskan isi standar isi pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar isi pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar isi pembelajaran sehingga standar isi pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar isi pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar isi pembelajaran.

2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar isi pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar isi pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar isi pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar isi pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar isi pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang isi pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.

4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.02.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar isi pembelajaran di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar isi pembelajaran di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar isi pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar isi pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar isi pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.

4. Pastikan ketercapaian tujuan isi pembelajaran dengan menggunakan standar isi pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar isi pembelajaran adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar isi pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.02.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar isi pembelajaran dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar isi pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar isi pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar isi pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar isi pembelajaran.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan isi pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.

3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar isi pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah:

1. Unit khusus isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.02.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar isi pembelajaran sehingga isi standar isi pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar isi pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar isi pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar isi pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar isi pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar isi pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar isi pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi pembelajaran, atau apabila isi standar isi pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar isi pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pembelajaran adalah:

1. Unit khusus isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar isi pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.02.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar isi pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar isi pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar isi pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar isi pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar isi pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar isi pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar isi pembelajaran: tindakan menilai isi standar isi pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar isi pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar isi pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar isi pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar isi pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar isi pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar isi pembelajaran sehingga menjadi standar isi pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar isi pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar isi pembelajaran yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar isi pembelajaran adalah: unit kerja khusus isi pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar isi pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.03.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan proses pembelajaran di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam proses pembelajaran di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar proses pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar proses pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar proses pembelajaran: menuliskan isi standar proses pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar proses pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses pembelajaran sehingga standar proses pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar proses pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar proses pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar proses pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar proses pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang proses pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.03.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar proses pembelajaran di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar proses pembelajaran di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar proses pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar proses pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.

4. Pastikan ketercapaian tujuan proses pembelajaran dengan menggunakan standar proses pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar proses pembelajaran adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar proses pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.03.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar proses pembelajaran dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar proses pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar proses pembelajaran.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan proses pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar proses pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah:

1. Unit khusus proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.03.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses pembelajaran sehingga isi standar proses pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar proses pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar proses pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pembelajaran, atau apabila isi standar proses pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar proses pembelajaran.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pembelajaran adalah:

1. Unit khusus proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.03.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar proses pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar proses pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar proses pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar proses pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar proses pembelajaran: tindakan menilai isi standar proses pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar proses pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar proses pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar proses pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar proses pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar proses pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar proses pembelajaran sehingga menjadi standar proses pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar proses pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar proses pembelajaran yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar proses pembelajaran adalah: unit kerja khusus proses pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar proses pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.04.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan penilaian pembelajaran di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam penilaian pembelajaran di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar penilaian pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian pembelajaran tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar penilaian pembelajaran: menuliskan isi standar penilaian pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar penilaian pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar penilaian pembelajaran sehingga standar penilaian pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar penilaian pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar penilaian pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar penilaian pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penilaian pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar penilaian pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penilaian pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.04.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar penilaian pembelajaran di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar penilaian pembelajaran di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar penilaian pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.
4. Pastikan ketercapaian tujuan penilaian pembelajaran dengan menggunakan standar penilaian pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar penilaian pembelajaran adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penilaian pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.04.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penilaian pembelajaran.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penilaian pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar penilaian pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran adalah:

1. Unit khusus penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.04.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran sehingga isi standar penilaian pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penilaian pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penilaian pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pembelajaran, atau apabila isi standar penilaian pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penilaian pembelajaran.

3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pembelajaran adalah:

1. Unit khusus penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.04.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar penilaian pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penilaian pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar penilaian pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penilaian pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar penilaian pembelajaran: tindakan menilai isi standar penilaian pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar penilaian pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar penilaian pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar penilaian pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar penilaian pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar penilaian pembelajaran sehingga menjadi standar penilaian pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar penilaian pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penilaian pembelajaran yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar penilaian pembelajaran adalah: unit kerja khusus penilaian pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penilaian pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Surat Edaran Nomor: 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.05.01
		Tanggal: 30 / 07 / 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar sarana dan prasarana pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana pembelajaran dan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar sarana dan prasarana pembelajaran: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar sarana dan prasarana pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari Langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana pembelajaran
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.05.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajaran di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar standar sarana dan prasarana pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran

2. Sosialisasikan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran
4. Pastikan ketercapaian hasil pelaksanaan dengan menggunakan standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pengelola sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.05.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Untuk pedoman pelaksanaan evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sarana dan prasarana pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pembelajaran.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pengelola sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.05.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar hasil sarana dan prasarana pembelajaran sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pembelajaran, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sarana dan prasarana pembelajaran .

3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil sarana dan prasarana pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran .
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.05.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARAA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sarana dan prasarana pembelajaran pada setiap akhir siklus suatu standar sarana dan prasarana pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar sarana dan prasarana pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sarana dan prasarana pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran: tindakan menilai isi standar sarana dan prasarana pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala terutama dalam hal sarana dan prasara pembelajaran, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.

3. Siklus standar sarana dan prasarana pembelajaran durasi atau masa berlakunya standar sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar sarana dan prasarana pembelajaran sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sarana dan prasarana pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sarana dan prasarana pembelajaran yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah: unit kerja khusus bidang sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.06.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pengelolaan pembelajaran Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pembelajaran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pengelolaan pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan pembelajaran secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak-pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar pengelolaan pembelajaran: menuliskan isi standar pengelolaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar pengelolaan pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan pembelajaran sehingga standar pengelolaan pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Formulir/template standar.
4. Dokumen Kurikulum
5. Prosedur Operasional Baku Pengelolaan Pembelajaran
6. Panduan Akademik Universitas dan Fakultas

VIII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.06.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan pembelajaran di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan pembelajaran kepada seluruh tenaga kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.
4. Laksanakan kegiatan pengelolaan pembelajaran dengan menggunakan standar pengelolaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pengelolaan pembelajaran/IKA-Unsyiah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Warek 1 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.06.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan pembelajaran.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pengelolaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/warek 1 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.06.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga isi standar pengelolaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan pembelajaran, atau apabila isi standar pengelolaan pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan pembelajaran.

3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pengelolaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.06.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan pembelajaran: tindakan menilai isi standar pengelolaan pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar pengelolaan pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan pembelajaran sehingga menjadi standar pengelolaan pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan pembelajaran yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan pembelajaran adalah: Warek 1 atau unit kerja khusus pengelolaan pembelajaran atau IKA-Unsyiah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.07.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pembiayaan.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pembiayaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pembiayaan pembelajaran Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pembiayaan pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar pembiayaan pembelajaran secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak-pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar pembiayaan pembelajaran: menuliskan isi standar pembiayaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar pembiayaan pembelajaran: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pembiayaan pembelajaran sehingga standar pembiayaan pembelajaran dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pembiayaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pembiayaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pembiayaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan pembelajaran.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Formulir/*template* standar.
4. Prosedur Operasional Baku Pembiayaan pembelajaran

VIII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.07.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Untuk memenuhi standar pembiayaan pembelajaran di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pembiayaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.
2. Sosialisasikan isi standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh tenaga kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.
4. Laksanakan kegiatan pembiayaan pembelajaran dengan menggunakan standar pembiayaan pembelajaran sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pembiayaan pembelajaran/IKA-Unsyiah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Warek 2 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pembiayaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.07.03
		Tanggal: 30 / 07 / 2018
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pembiayaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pembiayaan pembelajaran.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pembiayaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pembiayaan pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/warek 2 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.07.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran sehingga isi standar pembiayaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pembiayaan pembelajaran terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pembiayaan pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pembiayaan pembelajaran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pembiayaan pembelajaran, atau apabila isi standar pembiayaan pembelajaran gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pembiayaan pembelajaran.

3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.07.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pembiayaan pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar pembiayaan pembelajaran.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pembiayaan pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pembiayaan pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pembiayaan pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pembiayaan pembelajaran: tindakan menilai isi standar pembiayaan pembelajaran didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar pembiayaan pembelajaran: durasi atau masa berlakunya standar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pembiayaan pembelajaran.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pembiayaan pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar pembiayaan pembelajaran sehingga menjadi standar pembiayaan pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar pembiayaan pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pembiayaan pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pembiayaan pembelajaran yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Pihak yang harus meningkatkan standar pembiayaan pembelajaran adalah: Warek 2 atau unit kerja khusus pembiayaan pembelajaran atau IKA-Unsyiah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran.

VIII. REFERENSI

1. Permenristek dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
2. Borang Akreditasi BAN PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.08.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar Suasana akademik.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar suasana akademik.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Manual ini berlaku:

Ketika standar suasana akademik pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar suasana akademik: olah pikir untuk menghasilkan standar suasana akademik secara terstruktur dan sistematis mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan peraturan perundangan lainnya.
2. Merumuskan standar suasana akademik: menuliskan isi standar suasana akademik ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar suasana akademik: tindakan persetujuan dan pengesahan standar suasana akademik sehingga standar suasana akademik dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar suasana akademik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar suasana akademik.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar suasana akademik yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar suasana akademik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar suasana akademik dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar suasana akademik untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar suasana akademik melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para suasana akademik, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang suasana akademik.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi BAN PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.08.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Untuk memenuhi standar suasana akademik di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar suasana akademik di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar suasana akademik harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar suasana akademik.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar suasana akademik: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar suasana akademik.
2. Sosialisasikan isi standar suasana akademik kepada seluruh suasana akademik dan tenaga kependidikan.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar suasana akademik.

4. Laksanakan kegiatan suasana akademik dengan menggunakan standar suasana akademik sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Pihak yang harus melaksanakan standar suasana akademik adalah:

1. Suasana akademik.
2. Pejabat struktural/Warek 1 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar suasana akademik yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar suasana akademik yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar suasana akademik.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi BAN PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.08.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik sehingga pelaksanaan isi standar suasana akademik dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar suasana akademik: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar suasana akademik telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar suasana akademik.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar suasana akademik.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar suasana akademik.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar suasana akademik.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan suasana akademik yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar suasana akademik kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik adalah:

1. Unit khusus suasana akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/warek 1 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar suasana akademik yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar suasana akademik yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi BAN PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.08.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar suasana akademik sehingga isi standar suasana akademik dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar suasana akademik telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar suasana akademik terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar suasana akademik.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar suasana akademik sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar suasana akademik dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar suasana akademik dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar suasana akademik.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar suasana akademik, atau apabila isi standar suasana akademik gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar suasana akademik.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar suasana akademik adalah:

1. Unit khusus suasana akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar suasana akademik yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar suasana akademik yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar suasana akademik.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Borang Akreditasi BAN PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.08.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar suasana akademik setiap akhir siklus suatu standar suasana akademik.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar suasana akademik dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar suasana akademik tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar suasana akademik.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar suasana akademik, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar suasana akademik: tindakan menilai isi standar suasana akademik didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar suasana akademik pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar suasana akademik: durasi atau masa berlakunya standar suasana akademik sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar suasana akademik.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan suasana akademik.
3. Evaluasi isi standar suasana akademik.
4. Lakukan revisi isi standar suasana akademik sehingga menjadi standar suasana akademik baru yang lebih tinggi daripada standar suasana akademik sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar suasana akademik yang lebih tinggi tersebut sebagai standar suasana akademik yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR SUASANA AKADEMIK

Pihak yang harus meningkatkan standar suasana akademik adalah: Warek 1/Wadek 1 atau unit kerja khusus suasana akademik.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar suasana akademik.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi BAN PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.09.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU.

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Penerimaan Mahasiswa Baru pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam mempersiapkan Penerimaan Mahasiswa Baru di unit kerja di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Penerimaan Mahasiswa Baru: olah pikir untuk menghasilkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: menuliskan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga standar Penerimaan Mahasiswa Baru dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar Penerimaan Mahasiswa Baru melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
4. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
5. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.09.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Untuk memenuhi standar Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Penerimaan Mahasiswa Baru harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Sosialisasikan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
4. Laksanakan kegiatan implementasi Penerimaan Mahasiswa Baru dengan menggunakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melaksanakan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.

4. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
5. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.09.03
		Tanggal: 30 / 07 / 2018
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Penerimaan Mahasiswa Baru telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Penerimaan Mahasiswa Baru yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Penerimaan Mahasiswa Baru kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
4. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
5. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.09.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Penerimaan Mahasiswa Baru terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru, atau apabila isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru gagal dicapai.

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah:

1. Unit khusus terkait Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
4. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
5. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.01.09.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru setiap akhir siklus suatu standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Penerimaan Mahasiswa Baru tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar Penerimaan Mahasiswa Baru: durasi atau masa berlakunya standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru.
4. Lakukan revisi isi standar Penerimaan Mahasiswa Baru sehingga menjadi standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang lebih tinggi daripada standar Penerimaan Mahasiswa Baru sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Penerimaan Mahasiswa Baru yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pihak yang harus meningkatkan standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Penerimaan Mahasiswa Baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Penerimaan Mahasiswa Baru.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
4. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.
5. Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala.
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.01.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan hasil penelitian di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar hasil penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam hasil penelitian di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar hasil penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar hasil penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar hasil penelitian: menuliskan isi standar hasil penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar hasil penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar hasil penelitian sehingga standar hasil penelitian dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar hasil penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar hasil penelitian.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar hasil penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar hasil penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar hasil penelitian dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar hasil penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar hasil penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang hasil penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Dokumen Panduan Publikasi

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.01.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan

6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Untuk memenuhi standar hasil penelitian di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar hasil penelitian di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar hasil penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar hasil penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar hasil penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar hasil penelitian.
4. Pastikan ketercapaian tujuan hasil penelitian dengan menggunakan standar hasil penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Pihak yang harus melaksanakan standar hasil penelitian adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar hasil penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Dokumen Panduan Publikasi

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.01.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan

6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga pelaksanaan isi standar hasil penelitian dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar hasil penelitian: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar hasil penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil penelitian.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar hasil penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar hasil penelitian.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan hasil penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.

3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah:

1. Unit khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Dokumen Panduan Publikasi

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.01.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan

6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar hasil penelitian sehingga isi standar hasil penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar hasil penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar hasil penelitian terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil penelitian dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar hasil penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar hasil penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil penelitian, atau apabila isi standar hasil penelitian gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar hasil penelitian.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.

6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah:

1. Unit khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar hasil penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Dokumen Panduan Publikasi

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.01.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan

6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar hasil penelitian setiap akhir siklus suatu standar hasil penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar hasil penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar hasil penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar hasil penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar hasil penelitian: tindakan menilai isi standar hasil penelitian didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar hasil penelitian pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar hasil penelitian: durasi atau masa berlakunya standar hasil penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar hasil penelitian.

2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar hasil penelitian.
4. Lakukan revisi isi standar hasil penelitian sehingga menjadi standar hasil penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar hasil penelitian sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar hasil penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar hasil penelitian yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Pihak yang harus meningkatkan standar hasil penelitian adalah: unit kerja khusus hasil penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar hasil penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Dokumen Panduan Publikasi

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.02.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITI

1. Penetapan isi penelitian diperlukan sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Memiliki buku panduan atau dokumen tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar isi penelitian.
3. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi Standar isi peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan UNSYIAH
4. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITI

Manual ini berlaku:

1. sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Isi penelitian merupakan target tentang standar penelitian yang harus dicapai oleh Unsyiah, seperti proses penelitian, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelola penelitian dan pendanaan dan pembiayaan peneliti

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti,
2. Peneliti harus mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian.
3. Peneliti mempelajari yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Peneliti dapat melakukan penelitian di laboratorium atau dilapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal.
5. Peneliti harus melakukan analisis hasil penelitian dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
6. Peneliti mengajukan proposal sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh Universitas Syiah Kuala
7. Peneliti harus mempelajari norma hukum peneliti dan tidak melakukan plagiat
8. Sahkan dan berlakukan standar penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN ISI PENELITIAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator.

Melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.02.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSAAN STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITI

1. Agar pelaksanaan penelitian dapat mengikuti seluruh isi penelitian yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Agar rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Syiah Kuala

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Mengikuti SOP tata cara pelaksanaan isi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan isi penelitian merupakan target tentang standar penelitian yang harus dicapai oleh Unsyiah, seperti proses penelitian, penilaian, peneliti, sarana dan prasarana penelitian, pengelola penelitian dan pendanaan dan pembiayaan peneliti
2. Melaksanakan seluruh intruksi tugas dari isi penelitian

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITI

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penelitian
4. Pastikan ketercapaian hasil penelitian mendukung visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti,

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN MANUAL ISI PENELITIAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator.

Melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.02.03
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Evaluasi pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk menguji apa peneliti telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Agar dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Untuk peneliti dasar dan peneliti terapan
2. Bila mengikuti SOP evaluasi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan
3. Bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penelitian
4. Pastikan ketercapaian hasil penelitian mendukung visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti,

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN EVALUASI MANUAL ISI PENELITIAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator.

Melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.02.04
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Sebagai pengendalian pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk memonitor peneliti mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Agar dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Untuk peneliti dasar dan peneliti terapan
2. Mengikuti SOP evaluasi isi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi penelitian.
2. Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.

4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
5. Pastikan ketercapaian hasil isi penelitian mendukung visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti,

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN MANUAL ISI PENELITIAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator.

Melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.02.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Memperbaiki segala kekurangan yang terjadi selama evaluasi terhadap isi penelitian
2. Untuk meningkatkan kualitas isi penelitian dan penerapan SOP
3. Memperbaharui SOP terhadap isi penelitian sesuai kekinian
4. Sebagai pengendalian pelaksanaan isi penelitian dimaksudkan untuk memonitor peneliti mengikuti aturan yang telah ditetapkan yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
5. Dapat dilakukan perbaikan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Untuk peneliti dasar dan peneliti terapan
2. Mengikuti SOP evaluasi isi penelitian mencakup sampel penelitian metoda dan pengambilan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi penelitian dasar dan terapan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN

1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi penelitian dasar dan terapan.
2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari isi penelitian

3. Perbaikan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Semua laporkan temuan harus dievaluasi untuk diberi rekomendasi peningkatan untuk perbaikan kinerja peneliti.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN PENINGKATAN MANUAL ISI PENELITIAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator.

Melibatkan pimpinan Universitas Syiah kuala (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku)peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penellitian LP2M Unsyiah
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.03.01
	MANUAL PENETAPAN PROSES PENELITIAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam proses penelitian di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar proses penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar proses penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar proses penelitian: menuliskan isi standar proses penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
3. Menetapkan standar proses penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar proses penelitian sehingga standar proses penelitian dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses penelitian.

2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala dan RIP penelitian.
7. Rumuskan draft awal standar proses penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar proses penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar proses penelitian dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar proses penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar proses penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang proses penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.

3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman penelitian di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.03.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Untuk memenuhi standar proses penelitian di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar proses penelitian di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar proses penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar proses penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar proses penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelola penelitian.

4. Pastikan ketercapaian tujuan proses penelitian dengan menggunakan standar pengelola penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Pihak yang harus melaksanakan standar proses penelitian adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelola penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.03.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian sehingga pelaksanaan isi standar proses penelitian dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses penelitian: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar proses penelitian.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar proses penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar proses penelitian.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan proses penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar proses penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:

1. Unit khusus proses penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penelitian Di Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Matriks Penilaian Borang Acreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.03.04
		Tanggal: 30 / 07 / 2018
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses penelitian sehingga isi standar proses penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar proses penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses penelitian terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses penelitian dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar proses penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses penelitian, atau apabila isi standar proses penelitian gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar proses penelitian.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:

1. Unit khusus proses penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman Penelitian di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.03.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan

6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses penelitian setiap akhir siklus suatu standar proses penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar proses penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar proses penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar proses penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar proses penelitian: tindakan menilai isi standar proses penelitian didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar proses penelitian pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar proses penelitian: durasi atau masa berlakunya standar proses penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar proses penelitian.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar proses penelitian.
4. Lakukan revisi isi standar proses penelitian sehingga menjadi standar proses penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar proses penelitian sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar proses penelitian yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Pihak yang harus meningkatkan standar proses penelitian adalah: unit kerja khusus proses penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*template* standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar proses penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman penelitian di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.04.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan penilaian penelitian di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam penilaian penelitian di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar penilaian penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar penilaian penelitian: menuliskan isi standar penilaian penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar penilaian penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar penilaian penelitian sehingga standar penilaian penelitian dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar penilaian penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian penelitian.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar penilaian penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar penilaian penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar penilaian penelitian dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penilaian penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar penilaian penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang penilaian penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.04.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Untuk memenuhi standar penilaian penelitian di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar penilaian penelitian di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar penilaian penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar penilaian penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.

4. Pastikan ketercapaian tujuan penilaian penelitian dengan menggunakan standar penilaian penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Pihak yang harus melaksanakan standar penilaian penelitian adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penilaian penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.04.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian sehingga pelaksanaan isi standar penilaian penelitian dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian penelitian: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penilaian penelitian.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan penilaian penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar penilaian penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah:

1. Unit khusus penilaian penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.04.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian penelitian sehingga isi standar penilaian penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian penelitian terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penilaian penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian penelitian dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penilaian penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian penelitian, atau apabila isi standar penilaian penelitian gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penilaian penelitian.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian adalah:

1. Unit khusus penilaian penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.04.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian penelitian setiap akhir siklus suatu standar penilaian penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penilaian penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar penilaian penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penilaian penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar penilaian penelitian: tindakan menilai isi standar penilaian penelitian didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar penilaian penelitian pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar penilaian penelitian: durasi atau masa berlakunya standar penilaian penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian penelitian.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar penilaian penelitian.
4. Lakukan revisi isi standar penilaian penelitian sehingga menjadi standar penilaian penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar penilaian penelitian sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penilaian penelitian yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Pihak yang harus meningkatkan standar penilaian penelitian adalah: unit kerja khusus penilaian penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penilaian penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.05.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan UNSYIAH
2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria peneliti

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Ketika peneliti pertama kali hendak melakukan penelitian, dilingkungan Universitas Syiah Kuala
2. Peneliti merancang, merumuskan penelitian, dan ditetapkan.
3. Penelitian ditetapkan oleh pengelola penelitian Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
2. Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
3. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
4. Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa.
5. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
7. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (*roadmap*) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENELITIAN

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti,
2. Peneliti harus mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian.
3. Peneliti mempelajari yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Peneliti lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Peneliti dapat melakukan penelitian di laboratorium atau dilapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal.
6. Peneliti harus melakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Peneliti mengajukan proposal sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh Universitas Syiah Kuala
8. Peneliti harus mempelajari norma hukum peneliti dan tidak melakukan plagiat
9. Rumuskan kembali pernyataan standar peneliti
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti

2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar peneliti.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.05.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Standar pelaksanaan peneliti sebagai acuan dalam menentukan pelaksana penelitian atau peneliti di lingkungan Universitas Syiah Kuala
2. Sebagai dokumen pelaksanaan jaminan dalam menentukan kriteria peneliti

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Ketika peneliti pertama kali hendak melaksanakan penelitian, dilingkungan Universitas Syiah Kuala
2. Peneliti melaksanakan rancangan, rumusan penelitian, yang telah ditetapkan.
3. Universitas Syiah Kuala akan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap peneliti dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
2. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
3. Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa.
4. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
5. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (*roadmap*) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir peneliti,
2. Peneliti harus mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan penelitian.
3. Peneliti mempelajari yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Peneliti lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Peneliti dapat melakukan penelitian di laboratorium atau dilapangan sesuai dengan kebutuhan internal dan/atau eksternal.
6. Peneliti harus melakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Peneliti mengajukan proposal sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh Universitas Syiah Kuala
8. Peneliti harus mempelajari norma hukum penelitian, dan keuangan
9. peneliti tidak melakukan plagiat
10. Rumuskan kembali pernyataan standar peneliti
11. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
12. Sahkan dan berlakukan standar penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI

Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penelitian

2. Ketersediaan peraturan atau SOP pelaksanaan peneliti
3. Formulir/*template* standar peneliti.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.05.03
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI

1. Mengevaluasi dan monitoring peneliti sebagai acuan capaian terhadap hasil penelitian di lingkungan Universitas Syiah Kuala
2. Sebagai jaminan terhadap peneliti bahwa peneliti melakukan penelitian dengan benar dalam penggunaan dana penelitian

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Audit dapat dilakukan oleh internal atau external auditor
2. Auditor dapat melakukan dan meminta data yang diperlukan
3. Universitas Syiah Kuala akan melaksanakan monitoring dan evaluasi setiap peneliti dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
2. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
3. Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa.
4. Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
5. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
6. Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekam jejak (*roadmap*) yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENELITIAN

1. Lakukan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Temuan auditor harus diberi tahu kepada peneliti
6. Peneliti membuat laporan tertulis kepada auditor
7. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar peneliti pada unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITIAN

1. Auditor keuangan Universitas Syiah Kuala (SPI)
2. Auditor dari external Universitas Syiah Kuala
3. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti
3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti

2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.05.04
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI

1. Mengendalikan peneliti sesuai SOP yang telah dikeluarkan Universitas Syiah Kuala dan Pemerintah agar peneliti melakukan penelitian sesuai bidang ilmunya
2. Memonitoring dan evaluasi terhadap peneliti bahwa benar dalam penggunaan dana penelitian sesuai kontrak yang telah dibuat

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Untuk mengurangi kecurangan dilakukan audit yang dilakukan oleh internal ataupun external auditor
2. Auditor dapat melakukan dan meminta data yang diperlukan
3. Auditor melaporkan hasil audit ke lembaga mutu (LP3M) Universitas
4. Universitas Syiah Kuala akan melaksanakan pengendalian secara penuh dengan cara memonitor dan mengevaluasi setiap peneliti dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar peneliti sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar peneliti dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENELITI

1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti

2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan teamnya
3. Catat pula bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Semua laporkan temuan hasil evaluasi kepada peneliti dan teamnya untuk dilakukan rekomendasi pengendalian untuk perbaikan kinerja peneliti.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN

1. Auditor keuangan Universitas Syiah kuala (SPI)
2. Auditor dari external Universitas Syiah Kuala
3. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah kuala dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti
3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.05.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

1. Memperbaiki segala kekurangan yang terjadi selama evaluasi terhadap peneliti
2. Untuk meningkatkan kualitas peneliti dan penerapan SOP
3. Memperbaharui SOP terhadap peneliti

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Untuk meningkatkan segala aspek terhadap peneliti, hasil penelitian keterpakaian hasil penelitian kepada masyarakat
2. Lembaga mutu (LP3M) Universitas Syiah Kuala dapat melakukan pelatihan untuk peningkatan para peneliti
3. Universitas Syiah Kuala harus membiaya segal biaya untuk melaksanakan peningkatan peniliti dalam lingkungan Univewrsitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil peneliti, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar hasil penelitian: tindakan menilai isi standar peneliti didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar peneliti
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar peneliti: durasi atau masa berlakunya standar peneliti sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN

1. Memeriksa hasil laporan monitoring secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian peneliti
2. Memeriksa dan mempelajari catatan atau rekaman semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari peneliti dan timnya
3. Perbaiki ketidak lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Semua laporkan temuan harus dievaluasi untuk diberi rekomendasi peningkatan untuk perbaikan kinerja peneliti.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT / PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN

1. Auditor keuangan UniversitasSyiah kuala (SPI)
2. Auditor dari external Universitas Syiah Kuala
3. Tim Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarkat sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah kuala dan Fakultas sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya peneliti.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait evaluasi atau monitoring
2. Ketersediaan peraturan atau SOP untuk monitoring kegiatan peneliti
3. Formulir evaluasi pelaksanaan evaluasi peneliti

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.06.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian di UNSYIAH
2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria Sarana dan prasarana penelitian

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Ketika peneliti pertama kali hendak melakukan penelitian, di lingkungan Universitas Syiah Kuala
2. Peneliti menggunakan sarana dan prasarana untuk penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal yang digunakan untuk melaksanakan penelitian
2. Setiap sarana dan prasarana memiliki kualifikasi yang sesuai dengan penelitian terkait dan kemampuan universitas.
3. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti
4. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
5. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
6. Formulir/*template* standar peneliti.

V. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.06.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian di UNSYIAH
2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria Sarana dan prasarana penelitian

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Ketika peneliti pertama kali hendak melakukan penelitian, di lingkungan Universitas Syiah Kuala
2. Peneliti menggunakan sarana dan prasarana untuk penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal yang digunakan untuk melaksanakan penelitian
2. Setiap sarana dan prasarana memiliki kualifikasi yang sesuai dengan penelitian terkait dan kemampuan universitas.
3. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti
4. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
5. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
6. Formulir/*template* standar peneliti.

V. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.06.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 3

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian di UNSYIAH
2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria Sarana dan prasarana penelitian

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Ketika peneliti pertama kali hendak melakukan penelitian, di lingkungan Universitas Syiah Kuala
2. Peneliti menggunakan sarana dan prasarana untuk penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal yang digunakan untuk melaksanakan penelitian
2. Setiap sarana dan prasarana memiliki kualifikasi yang sesuai dengan penelitian terkait dan kemampuan universitas.
3. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti
4. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
5. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
6. Formulir/*template* standar peneliti.

V. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.06.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 3

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian di UNSYIAH
2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria Sarana dan prasarana penelitian

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Ketika peneliti pertama kali hendak melakukan penelitian, di lingkungan Universitas Syiah Kuala
2. Peneliti menggunakan sarana dan prasarana untuk penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal yang digunakan untuk melaksanakan penelitian
2. Setiap sarana dan prasarana memiliki kualifikasi yang sesuai dengan penelitian terkait dan kemampuan universitas.
3. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti
4. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
5. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
6. Formulir/*template* standar peneliti.

V. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.06.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

1. Standar peneliti sebagai acuan dalam menggunakan sarana dan prasarana penelitian di UNSYIAH
2. Sebagai dokumen jaminan dalam menentukan kriteria Sarana dan prasarana penelitian

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITI

Manual ini berlaku:

1. Ketika peneliti pertama kali hendak melakukan penelitian, di lingkungan Universitas Syiah Kuala
2. Peneliti menggunakan sarana dan prasarana untuk penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal yang digunakan untuk melaksanakan penelitian
2. Setiap sarana dan prasarana memiliki kualifikasi yang sesuai dengan penelitian terkait dan kemampuan universitas.
3. Daftar peraturan perundang-undangan terkait peneliti
4. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
5. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
6. Formulir/*template* standar peneliti.

V. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.07.01
	MANUAL PENETAPAN PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan penelitian di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan penelitian di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pengelolaan penelitian: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar pengelolaan penelitian: menuliskan isi standar pengelolaan penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh.
3. Menetapkan standar pengelolaan penelitian: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan penelitian sehingga standar pengelolaan penelitian dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan penelitian.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala dan RIP penelitian.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan penelitian dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan penelitian.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman penelitian di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.07.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

1. Untuk memenuhi standar pengelola penelitian di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar pengelola penelitian di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelola penelitian harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pengelola penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pengelola penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelola penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar pengelola penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelola penelitian.

4. Pastikan ketercapaian tujuan pengelola penelitian dengan menggunakan standar pengelola penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelola penelitian adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelola penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelola penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelola penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.07.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian sehingga pelaksanaan isi standar pengelola penelitian dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelola penelitian: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelola penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelola penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelola penelitian.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelola penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelola penelitian.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelola penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelola penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian adalah:

1. Unit khusus pengelola penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelola penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelola penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penelitian Di Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Matriks Penilaian Borang Areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.07.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelola penelitian sehingga isi standar pengelola penelitian dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelola penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelola penelitian terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelola penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelola penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelola penelitian dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelola penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelola penelitian.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelola penelitian, atau apabila isi standar pengelola penelitian gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelola penelitian.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelola penelitian adalah:

1. Unit khusus pengelola penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelola penelitian yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelola penelitian yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelola penelitian.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelola penelitian.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelola penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman Penelitian di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.07.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelola penelitian setiap akhir siklus suatu standar pengelola penelitian.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelola penelitian dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelola penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelola penelitian.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelola penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelola penelitian: tindakan menilai isi standar pengelola penelitian didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelola penelitian pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar pengelola penelitian: durasi atau masa berlakunya standar pengelola penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelola penelitian.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pengelola penelitian.
4. Lakukan revisi isi standar pengelola penelitian sehingga menjadi standar pengelola penelitian baru yang lebih tinggi daripada standar pengelola penelitian sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelola penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelola penelitian yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENGELOLA PENELITIAN

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelola penelitian adalah: unit kerja khusus pengelola penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelola penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman penelitian di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.08.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*;
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian.
2. Pendanaan penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk pembiayaan kebutuhan penelitian paling sedikit

terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma perguruan tinggi

3. Sebagai acuan dalam menentukan perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana penelitian

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir pendanaan dan pembiayaan peneliti,
2. Rektor mengalokasikan dana penelitian baik yang bersumber dari PNBPN maupun APBN
3. Rektor menunjuk LP3M untuk pengelola dana penelitian.
4. Rektor menunjuk tim penilai penelitian
5. Dekan mendukung pendanaan penelitian mandiri di fakultas

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator.

Melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah

3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.08.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*;
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. sebagai pedoman pelaksana agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi
2. Hasil pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pelaksanaan pendanaan penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian di UNSYIAH.
2. Pendanaan penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk pembiayaan kebutuhan penelitian paling sedikit

terkait dengan bidang ilmu program studi; terkait dengan tridarma perguruan tinggi

3. Sebagai pelaksanaan acuan dalam menentukan perencanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. Sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
4. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
5. Laksanakan kegiatan pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian sebagai tolok ukur pencapaiannya.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator.

Melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian

3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.08.03
		Tanggal: 30 / 07 / 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA	Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Memberikan panduan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan Universitas Syiah Kuala
3. Memberikan kesempatan stakeholder untuk mengevaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian di Universitas Syiah Kuala

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebagai pedoman pelaksana evaluasi pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan dosen Universitas Syiah Kuala dapat terpenuhi
2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penelitian termasuk semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang dibiayai
3. Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh bagian SPI.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Mengevaluasi adalah kegiatan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya pada suatu periode tertentu.
2. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan isi standar isi penelitian yang telah ditetapkan.
3. Formulir evaluasi digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan penelitian.

4. Memberikan rekomendasi terhadap penggunaan dana dan biaya yang digunakan terhadap pendanaan usulan yang diberikan apakah layak atau tidak layak suatu penggunaan biaya yang diberikan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Lakukan evaluasi persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. Rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dalam penggunaan dana penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar.
5. Dokumentasikan dan buat laporan tertulis secara periodik tentang penyimpangan dana dan pembiayaan penelitian.
6. Proses segala penyimpangan dana penelitian hasil rekomendasi dari auditor.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator dan Satuan Pengawas Internal Universitas Syiah Kuala

Melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian

2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.08.04
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Memberikan panduan untuk melakukan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan Universitas Syiah Kuala

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebagai pedoman pelaksana pengendalian pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan dosen Universitas Syiah Kuala
2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan penelitian termasuk semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang dibiayai
3. Mencakup proses perencanaan dan tindakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh SPI.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah untuk mencegah terjadinya kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan atau SOP Universitas Syiah Kuala.
2. Pengendalian merupakan tindakan koreksi untuk menyelesaikan masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan laporan auditor.
3. Mengendalikan terhadap penggunaan dana dan biaya yang digunakan terhadap peneliti dan dosen.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Lakukan pengendalian persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
4. Periksa dokumen dan laporan tertulis tentang audit penyimpangan dana dan pembiayaan penelitian.
5. Proses segala penyimpangan dana penelitian hasil rekomendasi dari auditor.
6. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, atau apabila isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian gagal dicapai.
7. Lakukan tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
8. Laporan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator dan Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Syiah Kuala

Melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.02.08.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Memberikan panduan untuk peningkatan pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian di lingkungan Universitas Syiah Kuala

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Manual ini berlaku:

1. Sebagai pedoman pelaksana peningkatan penggunaan dana dan biaya penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dan dosen Universitas Syiah Kuala
2. Meningkatkan pelaksanaan isi penelitian termasuk semua laporan yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang dibiayai
3. Meningkatkan proses perencanaan dan tindakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan oleh SPI.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Peningkatan mutu standar adalah upaya memperbaiki standar isi penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk mencegah terjadinya kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan atau SOP Universitas Syiah Kuala.
3. Melakukan tindakan koreksi untuk menyelesaikan masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan laporan auditor.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Evaluasi seluruh dokumen/laporan pendanaan dan pembiayaan sebelumnya
2. Lakukan perbaikan/revisi dokumen teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang sudah tidak sesuai.
3. Lakukan sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara terus menerus dan konsisten.
4. Pesiapkan dokumen tertulis berupa: instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dalam bentuk buku.
5. Laporan hasil dari peningkatan standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan perguruan tinggi, disertai saran atau rekomendasi ke depan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator dan Satuan Pengawas Internal (SPI) Universitas Syiah Kuala

Melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala (Rektor dan Wakil Rektor II) dan semua unit kerja yang membawahi bidang kebijakan keuangan dan administrasi.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait tentang pendanaan dan pembiayaan penelitian
2. Ketersediaan fisik (buku) peraturan tentang penelitian
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

VIII. REFERENSI

1. Dokumen Standar Penelitian Kemenristekdikti
2. Dokumen Panduan Penelitian LP2M Unsyiah
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.01.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar hasil pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar hasil pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar hasil pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.01.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar hasil pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian hasil pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.01.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari hasil pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar hasil pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.01.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar hasil pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.

3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.01.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar hasil pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar hasil pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar hasil pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar hasil pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.02.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan isi pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan isi pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar isi pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar isi pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar isi pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar isi pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar isi pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.02.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar isi pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar isi pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian tujuan isi pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar isi pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.02.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar isi pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar isi kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar isi pengabdian kepada masyarakat.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari isi pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.02.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar isi pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar isi pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar isi pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.02.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar isi pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar isi pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar isi pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar isi pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar isi pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar isi pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar isi pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar isi pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar isi pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.03.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan proses pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan proses pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar proses pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar proses pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar proses pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar proses pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar proses pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.03.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris Lembaga LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua Lembaga	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar proses pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar proses pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian tujuan proses pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.03.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar proses pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar proses kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar proses pengabdian kepada masyarakat.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari proses pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.03.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar proses pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar proses pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar proses pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.

3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.03.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar proses pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar proses pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar proses pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar proses pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar proses pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar proses pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar proses pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar proses pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar proses pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar proses pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar proses pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar proses pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar proses pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.

3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.04.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan penilaian pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan penilaian pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau *survey* tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD* atau *KPIs*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.04.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penilaian pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

2. Sosialisasikan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian tujuan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.04.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar penilaian kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penilaian pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.04.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penilaian pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.

2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.04.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh *stakeholders*;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan *good governance*

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar isi pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar penilaian pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar penilaian pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.05.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.05.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian indikator pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.05.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pelaksana kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.05.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.

2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.05.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.

3. Siklus standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.06.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.06.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi Universitas Yang Bermutu Di Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Menghasilkan Lulusan Berkualitas Yang Mampu Mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Kekinian Yang Muncul Dalam Masyarakat Dengan Mengedepankan Nilai-Nilai Kemanusiaan, Keimanan, Dan Ketaqwaan;
3. Memberikan Pelayanan Yang Maksimal Bagi Seluruh Stakeholders;

4. Menjadi Universitas Yang Akuntabel Mencirikan Good Governance
5. Menjadi Mitra (*Partner In Progress*) Bagi Pembangunan Daerah, Nasional Dan Internasional; Dan
6. Menjadi Universitas Mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

2. Sosialisasikan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketersediaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.06.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.06.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.06.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.

3. Siklus standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.07.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.07.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pastikan ketercapaian tujuan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.07.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan pengelolaan kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.07.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya

penyimpangan dari isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.07.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.

3. Siklus standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar isi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.08.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: olah pikir untuk menghasilkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.

4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.08.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Untuk memenuhi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Sosialisasikan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Laksanakan kegiatan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.08.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pengabdian kepada masyarakat sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.08.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.03.08.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat setiap akhir siklus suatu standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: tindakan menilai isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.

3. Siklus standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat: durasi atau masa berlakunya standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
4. Lakukan revisi isi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus meningkatkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah: unit kerja khusus pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kemenristek dikti 2016.
2. Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unsyiah.
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.04.01.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan kemahasiswaan di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar kemahasiswaan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar kemahasiswaan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan kemahasiswaan di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar kemahasiswaan pembelajaran: olah pikir untuk menghasilkan standar kemahasiswaan dan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu kemahasiswaan yang dimulai dari proses penerimaan, pelayanan, dan kepuasan mahasiswa sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar kemahasiswaan: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar kemahasiswaan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar kemahasiswaan dan dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar kemahasiswaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar kemahasiswaan
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari Langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar kemahasiswaan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft sarana dan prasarana pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar kemahasiswaan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait kemahasiswaan
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey kemahasiswaan
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.04.01.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Untuk memenuhi standar kemahasiswaan di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar kemahasiswaan di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN Manual ini berlaku:

1. Ketika standar kemahasiswaan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar kemahasiswaan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar kemahasiswaan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar kemahasiswaan
2. Sosialisasikan isi standar sarana kemahasiswaan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar kemahasiswaan

4. Pastikan ketercapaian hasil pelaksanaan dengan menggunakan standar kemahasiswaan sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Pihak yang harus melaksanakan standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah:

1. Unit khusus pengelola kemahasiswaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kemahasiswaan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kemahasiswaan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar kemahasiswaan

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.04.01.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Untuk pedoman pelaksanaan evaluasi standar kemahasiswaan sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar kemahasiswaan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar kemahasiswaan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar kemahasiswaan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar kemahasiswaan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar kemahasiswaan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar kemahasiswaan.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pengelolaan kemahasiswaan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kemahasiswaan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan adalah:

1. Unit khusus pengelola kemahasiswaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kemahasiswaan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kemahasiswaan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan kemahasiswaan.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.04.01.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah: Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

1. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
2. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
3. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance

4. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
5. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar kemahasiswaan sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar kemahasiswaan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar kemahasiswaan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar kemahasiswaan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar kemahasiswaan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar kemahasiswaan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar kemahasiswaan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar kemahasiswaan, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar kemahasiswaan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.

4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar kemahasiswaan adalah:

1. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar kemahasiswaan yang bersangkutan, dan/atau
2. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar kemahasiswaan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar kemahasiswaan
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar kemahasiswaan .
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar kemahasiswaan

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.04.01.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Untuk berkelanjutan meningkatkan standar kemahasiswaan pada setiap akhir siklus suatu standar kemahasiswaan yang sudah ditetapkan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar kemahasiswaan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar kemahasiswaan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar kemahasiswaan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar kemahasiswaan, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar kemahasiswaan: tindakan menilai isi standar kemahasiswaan didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar kemahasiswaan pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala terutama dalam hal pedoman penerimaan mahasiswa baru, mutu pelayanan mahasiswa, layanan unit pembinaan mahasiswa, kepuasan mahasiswa serta mutu lulusan Universitas Syiah Kuala, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar kemahasiswaan durasi atau masa berlakunya standar kemahasiswaan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar kemahasiswaan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar kemahasiswaan.
4. Lakukan revisi isi standar kemahasiswaan sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar kemahasiswaan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar kemahasiswaan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar kemahasiswaan yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Pihak yang harus meningkatkan standar kemahasiswaan adalah: unit kerja khusus bidang kemahasiswaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar kemahasiswaan

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.04.02.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional berbasis sumberdaya lokal,
2. meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi,
3. menerapkan manajemen mutu terpadu dibidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisien, dan produktif,
4. memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni, dan
5. mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pengelolaan Alumni Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan Alumni.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan alumni pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan alumni Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pengelolaan alumni: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan alumni secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak-pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar pengelolaan alumni: menuliskan isi standar pengelolaan alumni ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar pengelolaan alumni: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan alumni sehingga standar pengelolaan alumni dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan alumni dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan alumni.

2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan alumni yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan alumni dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan alumni dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan alumni untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan alumni melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan alumni.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.

3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau *tracer study*.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.04.02.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah :

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan alumni di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan alumni di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan alumni harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan alumni.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pengelolaan alumni: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan alumni.
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan alumni kepada seluruh tenaga kependidikan dan dosen secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan alumni.

4. Laksanakan kegiatan pengelolaan alumni dengan menggunakan standar pengelolaan alumni sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan alumni adalah:

1. Unit khusus pengelolaan alumni/IKA-Unsyiah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Warek 3 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan alumni yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan alumni yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan alumni.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.04.02.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan alumni telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan alumni.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan alumni.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan alumni.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan alumni.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan alumni yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan alumni kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni adalah:

1. Unit khusus pengelolaan alumni sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/warek 3 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan alumni yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan alumni yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.04.02.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni sehingga isi standar pengelolaan alumni dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan alumni terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan alumni.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan alumni sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan alumni dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan alumni dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan alumni.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan alumni, atau apabila isi standar pengelolaan alumni gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan alumni.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan alumni adalah:

1. Unit khusus pengelolaan alumni sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan alumni yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan alumni yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan alumni.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan alumni.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.04.02.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan alumni setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan alumni.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan alumni dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan alumni tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan alumni.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan alumni, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan alumni: tindakan menilai isi standar pengelolaan alumni didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan alumni pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar pengelolaan alumni: durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan alumni sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan alumni.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan alumni.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan alumni sehingga menjadi standar pengelolaan alumni baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan alumni sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan alumni yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan alumni yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan alumni adalah: Warek 3 atau unit kerja khusus pengelolaan alumni atau IKA-Unsyiah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan alumni.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.05.01.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan kerjasama di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan kerjasama.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan kerjasama pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan kerjasama di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pengelolaan kerjasama: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan kerjasama tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar pengelolaan kerjasama: menuliskan isi standar pengelolaan kerjasama ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar pengelolaan kerjasama: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan kerjasama sehingga standar pengelolaan kerjasama dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan kerjasama dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan kerjasama.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan kerjasama yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan kerjasama dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan kerjasama dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan kerjasama untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan kerjasama melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kerjasama.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.05.01.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan kerjasama di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan kerjasama di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan kerjasama harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan kerjasama.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pengelolaan kerjasama: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan kerjasama.
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan kerjasama kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan kerjasama.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan kerjasama dengan menggunakan standar pengelolaan kerjasama sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan kerjasama adalah:

1. Unit khusus pengelolaan kerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan kerjasama yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan kerjasama yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan kerjasama.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.05.01.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan kerjasama dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan kerjasama: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan kerjasama telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan kerjasama.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan kerjasama.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan kerjasama.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan kerjasama.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan kerjasama yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan kerjasama kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama adalah:

1. Unit khusus pengelolaan kerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan kerjasama yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan kerjasama yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.05.01.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan kerjasama sehingga isi standar pengelolaan kerjasama dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan kerjasama telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan kerjasama terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan kerjasama.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan kerjasama dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan kerjasama dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan kerjasama.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan kerjasama, atau apabila isi standar pengelolaan kerjasama gagal dicapai.

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan kerjasama.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama adalah:

1. Unit khusus pengelolaan kerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan kerjasama yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan kerjasama yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan kerjasama.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.05.01.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan kerjasama setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan kerjasama.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan kerjasama dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan kerjasama tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan kerjasama.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan kerjasama, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar pengelolaan kerjasama didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan kerjasama pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar pengelolaan kerjasama: durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan kerjasama sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan kerjasama.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan kerjasama.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan kerjasama sehingga menjadi standar pengelolaan kerjasama baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan kerjasama sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan kerjasama yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan kerjasama yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan kerjasama adalah: unit kerja khusus pengelolaan kerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan kerjasama.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.05.02.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

1. Sebagai pedoman dalam melakukan upaya internasionalisasi kampus di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar internasionalisasi kampus.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar internasionalisasi kampus pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam upaya internasionalisasi kampus di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar internasionalisasi kampus: olah pikir untuk menghasilkan standar internasionalisasi kampus tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar internasionalisasi kampus: menuliskan isi standar internasionalisasi kampus ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar internasionalisasi kampus: tindakan persetujuan dan pengesahan standar internasionalisasi kampus sehingga standar internasionalisasi kampus dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar internasionalisasi kampus dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar internasionalisasi kampus.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar internasionalisasi kampus yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar internasionalisasi kampus dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar internasionalisasi kampus dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar internasionalisasi kampus untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar internasionalisasi kampus melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang internasionalisasi kampus.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.08.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

1. Untuk memenuhi standar internasionalisasi kampus di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar internasionalisasi kampus di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar internasionalisasi kampus harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar internasionalisasi kampus.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar internasionalisasi kampus: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar internasionalisasi kampus.
2. Sosialisasikan isi standar internasionalisasi kampus kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar internasionalisasi kampus.
4. Laksanakan kegiatan internasionalisasi kampus dengan menggunakan standar internasionalisasi kampus sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Pihak yang harus melaksanakan standar internasionalisasi kampus adalah:

1. Unit khusus internasionalisasi kampus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar internasionalisasi kampus yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar internasionalisasi kampus yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar internasionalisasi kampus.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.05.02.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar internasionalisasi kampus sehingga pelaksanaan isi standar internasionalisasi kampus dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar internasionalisasi kampus: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar internasionalisasi kampus telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar internasionalisasi kampus.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar internasionalisasi kampus.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar internasionalisasi kampus.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar internasionalisasi kampus.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan internasionalisasi kampus yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar internasionalisasi kampus kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar internasionalisasi kampus adalah:

1. Unit khusus internasionalisasi kampus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar internasionalisasi kampus yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar internasionalisasi kampus yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar internasionalisasi kampus.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar internasionalisasi kampus.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar internasionalisasi kampus.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.05.02.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar internasionalisasi kampus sehingga isi standar internasionalisasi kampus dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar internasionalisasi kampus telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar internasionalisasi kampus terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar internasionalisasi kampus.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar internasionalisasi kampus sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar internasionalisasi kampus dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar internasionalisasi kampus dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar internasionalisasi kampus.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar internasionalisasi kampus, atau apabila isi standar internasionalisasi kampus gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar internasionalisasi kampus.

3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar internasionalisasi kampus adalah:

1. Unit khusus internasionalisasi kampus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar internasionalisasi kampus yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan internasionalisasi kampus yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar internasionalisasi kampus.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar internasionalisasi kampus.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar internasionalisasi kampus.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.05.02.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar internasionalisasi kampus setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan kerjasama.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar internasionalisasi kampus dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar internasionalisasi kampus tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar internasionalisasi kampus.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar internasionalisasi kampus, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar internasionalisasi kampus: tindakan menilai isi standar internasionalisasi kampus didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar internasionalisasi kampus pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar internasionalisasi kampus: durasi atau masa berlakunya standar internasionalisasi kampus sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar internasionalisasi kampus.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar internasionalisasi kampus.
4. Lakukan revisi isi standar internasionalisasi kampus sehingga menjadi standar internasionalisasi kampus baru yang lebih tinggi daripada standar internasionalisasi kampus sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar internasionalisasi kampus yang lebih tinggi tersebut sebagai standar internasionalisasi kampus yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR INTERNASIONALISASI KAMPUS

Pihak yang harus meningkatkan standar internasionalisasi kampus adalah: unit kerja khusus internasionalisasi kampus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar internasionalisasi kampus.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.01.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA.

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan Visi dan Strategi Pencapaiannya di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Visi dan Strategi Pencapaiannya pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam mempersiapkan Visi dan Strategi Pencapaiannya di unit kerja di lingkungan Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Visi dan Strategi Pencapaiannya: olah pikir untuk menghasilkan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya: menuliskan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sehingga standar Visi dan Strategi Pencapaiannya dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Visi dan Strategi Pencapaiannya dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar Visi dan Strategi Pencapaiannya yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Visi dan Strategi Pencapaiannya dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.01.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Untuk memenuhi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Visi dan Strategi Pencapaiannya harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Sosialisasikan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
4. Laksanakan kegiatan implementasi Visi dan Strategi Pencapaiannya dengan menggunakan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Pihak yang harus melaksanakan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan Visi dan Strategi Pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Visi dan Strategi Pencapaiannya yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.01.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sehingga pelaksanaan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Visi dan Strategi Pencapaiannya telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Visi dan Strategi Pencapaiannya yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Visi dan Strategi Pencapaiannya kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Visi dan Strategi Pencapaiannya yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.

3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.01.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sehingga isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Visi dan Strategi Pencapaiannya terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya, atau apabila isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya gagal dicapai.

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya adalah:

1. Unit khusus terkait standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Visi dan Strategi Pencapaiannya yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.01.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;

3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya setiap akhir siklus suatu standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Visi dan Strategi Pencapaiannya tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.

3. Siklus standar Visi dan Strategi Pencapaiannya: durasi atau masa berlakunya standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
4. Lakukan revisi isi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sehingga menjadi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya baru yang lebih tinggi daripada standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Visi dan Strategi Pencapaiannya yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR VISI DAN STRATEGI PENCAPAIANNYA

Pihak yang harus meningkatkan standar Visi dan Strategi Pencapaiannya adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Visi dan Strategi Pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019
6. Pedoman penilaian borang akreditasi BAN-PT

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.02.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA TAMONG

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan tata pamong di lingkungan universitas syiah kuala.
2. Untuk menetapkan merumuskan dan menetapkan pola tata pamong.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar tata tamong pertama sekali hendak dirancang, hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam tata pamong dalam lingkungan kampus di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar tata pamong dalam lingkungan universitas : merupakan hasil buah pikiran untuk menghasilkan standar tata pamong di lingkungan universitas dalam upaya mengembangkan kepemimpinan yang bermutu di lingkungan Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar tata pamong di lingkungan universitas: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs.
3. Menetapkan standar tata pamong di lingkungan universitas: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar tata pamong di lingkungan universitas dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan lingkungan kampus dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN TATA PAMONG

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR TATA PAMONG

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi BAN-PT.
2. Statuta Universitas Syiah Kuala.
3. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala Tahun 2017-2019.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.02.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

1. Untuk memenuhi standar pelaksana tata pamong di lingkungan Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar pelaksana tata pamong dilingkungan Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pelaksana tata pamong harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pelaksana tata pamong dalam lingkup universitas.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pelaksana tata pamong: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pelaksana tata pamong.

2. Sosialisasikan isi standar pelaksana tata pamong kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pelaksana tata pamong.
4. Pastikan ketercapaian indikator pelaksana tata pamong dengan menggunakan standar pelaksana tata pamong sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Pihak yang harus melaksanakan standar pelaksana tata pamong adalah:

1. Pimpinan di tingkat prodi, fakultas dan universitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksana tata pamong yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksana tata pamong yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pelaksana tata pamong.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas syiah kuala.
3. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala Tahun 2017-2019.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.02.03
	MANUAL EVALUASI STANDAR TATA PAMONG	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI TATA PAMONG UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar tata pamong dilingkungan universitas syiah kuala sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pelaksana tata pamong: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pelaksana tata pamong telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar evaluasi tata pamong.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pelaksana tata pamong.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pelaksana tata pamong.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG.

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksana tata pamong yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar tata pamong kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TATA PAMONG.

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Unit khusus pengelola tata pamong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar evaluasi tata pamong yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksana evaluasi tata pamong yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pelaksana tata pamong.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pelaksana tata pamong.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar tata pamong.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas syiah kuala.
3. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala Tahun 2017-2019.

4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.02.04
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR TATA PAMONG	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN TATA PAMONG UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pelaksana tata pamong sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pelaksana tata pamong telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pelaksana tata pamong.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pelaksana tata pamong sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pelaksana tata pamong dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pelaksana tata pamong dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pelaksana tata pamong, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pelaksana tata pamong.

3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN TATA PAMONG

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana tata pamong adalah:

1. Tata pamong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pelaksana tata pamong bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pelaksana tata pamong yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pelaksana tata pamong.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pelaksana tata pamong.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pelaksana tata pamong.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas syiah kuala.
3. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala Tahun 2017-2019.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.02.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pelaksana tata pamong setiap akhir masa jabatan tata pamong.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pelaksana tata pamong dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pelaksana tata pamong tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pelaksana tata pamong.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pelaksana tata pamong, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pelaksana tata pamong: tindakan menilai isi standar pelaksana tata pamong didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pelaksana tata pamong pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar pelaksana tata pamong: durasi atau masa berlakunya standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pelaksana tata pamong.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan isi laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pelaksana tata pamong.
4. Lakukan revisi isi standar pelaksana tata pamong sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar pelaksana tata pamong sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pelaksana tata pamong yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pelaksana tata pamong yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PELAKSANA TATA PAMONG

Pihak yang harus meningkatkan standar pelaksana tata pamong adalah: unit kerja khusus tata pamong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pelaksana tata pamong.

VIII. REFERENSI

1. Borang Akreditasi Ban-PT.
2. Statuta Universitas syiah kuala.
3. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala Tahun 2017-2019.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.03.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 6

MANUAL SISTIM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

1. Sebagai pedoman pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu di universitas Syiah Kuala
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar sistim penjaminan mutu di universitas Syiah Kuala

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sistim penjaminan mutu di universitas Syiah Kuala pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu Sistim penjaminan mutu Universitas Syiah Kuala

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
2. Penjaminan mutu internal adalah penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi perguruan tinggi dengan cara yang ditetapkan perguruan tinggi pelaksana.
3. Merumuskan standar sistim penjaminan mutu: menuliskan isi standar sistim penjaminan mutu ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
4. Menetapkan standar sistim penjaminan mutu : tindakan persetujuan dan pengesahan standar sistim penjaminan mutu sehingga standar sistim penjaminan mutu dinyatakan berlaku.

5. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar sistim penjaminan mutu dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sistim penjaminan mutu Universitas Syiah Kuala.

1. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (tracer study).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya
6. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
7. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
8. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.7 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
9. Rumuskan draft awal standar sistim penjaminan mutu dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
10. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar sistim penjaminan mutu dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
11. Rumuskan kembali pernyataan standar sistim penjaminan mutu dengan memperhatikan hasil dari no. 10.

12. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sistim penjaminan mutu untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
13. Standar mutu perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat universitas dan fakultas.
14. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
15. Standar pada tingkat universitas disahkan oleh Rektor Unsyiah setelah mendapat persetujuan Senat Universitas. Sahkan dan berlakukan standar sistim penjaminan mutu melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
16. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang sistim penjaminan mutu
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Universitas Syiah Kuala.
6. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019
7. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.03.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Untuk memenuhi standar penjaminan mutu di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar penjaminan mutu di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar penjaminan mutu harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar penjaminan mutu

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar penjaminan mutu: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar penjaminan mutu .
2. Sosialisasikan isi standar penjaminan mutu kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar penjaminan mutu .
4. Laksanakan kegiatan penjaminan mutu dengan menggunakan standar penjaminan mutu sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Pihak yang harus melaksanakan standar penjaminan mutu adalah:

1. Unit khusus penjaminan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penjaminan mutu i yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penjaminan mutu yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar penjaminan mutu.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Unversitas Syiah Kuala.
6. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019

7. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN
PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.03.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu sehingga pelaksanaan isi standar sistim penjaminan mutu dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sistim penjaminan mutu: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sistim penjaminan mutu telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sistim penjaminan mutu.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sistim penjaminan mutu.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sistim penjaminan mutu

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sistim penjaminan mutu.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan sistim penjaminan mutu yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar sistim penjaminan mutu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTIM PENJAMINAN MUTU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu adalah:

1. Unit khusus sistim penjaminan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sistim penjaminan mutu yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sistim penjaminan mutu yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar sistim penjaminan mutu.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi

2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Unversitas Syiah Kuala.
6. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019
7. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.03.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar penjaminan mutu sehingga isi standar penjaminan mutu dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar penjaminan mutu telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penjaminan mutu terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penjaminan mutu.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar penjaminan mutu sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar penjaminan mutu dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar penjaminan mutu dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar penjaminan mutu .

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penjaminan mutu, atau apabila isi standar penjaminan mutu gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penjaminan mutu.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.

4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar penjaminan mutu itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar penjaminan mutu adalah:

1. Unit khusus penjaminan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar penjaminan mutu yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar penjaminan mutu yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar penjaminan mutu.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar penjaminan mutu .
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar penjaminan mutu.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Universitas Syiah Kuala.
7. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019
8. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.03.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar penjaminan mutu setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan kerjasama.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar penjaminan mutu dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar penjaminan mutu tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar penjaminan mutu.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar penjaminan mutu, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar penjaminan mutu: tindakan menilai isi standar penjaminan mutu didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar penjaminan mutu pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar penjaminan mutu: durasi atau masa berlakunya standar penjaminan mutu sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN PENJAMINAN MUTU

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penjaminan mutu
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar penjaminan mutu.
4. Lakukan revisi isi standar penjaminan mutu sehingga menjadi standar penjaminan mutu baru yang lebih tinggi daripada standar sebelumnya.
5. Laksanakan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penjaminan mutu yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penjaminan mutu yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU

Pihak yang harus meningkatkan standar penjaminan mutu adalah: unit kerja khusus penjaminan mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar penjaminan mutu.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Universitas Syiah Kuala.
8. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019
9. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.04.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar Dosen.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar dosen.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN

Manual ini berlaku:

Ketika standar dosen pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar dosen: olah pikir untuk menghasilkan standar dosen secara terstruktur dan sistematis mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan peraturan perundangan lainnya.
2. Merumuskan standar dosen: menuliskan isi standar dosen ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar dosen: tindakan persetujuan dan pengesahan standar dosen sehingga standar dosen dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar dosen dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR DOSEN

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar dosen.

2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar dosen yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dosen dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dosen dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar dosen untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar dosen melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR DOSEN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang dosen.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE : Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0.
3. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.04.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

1. Untuk memenuhi standar dosen di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar dosen di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar dosen harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar dosen.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar dosen: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar dosen.
2. Sosialisasikan isi standar dosen kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar dosen.
4. Laksanakan kegiatan dosen dengan menggunakan standar dosen sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR DOSEN

Pihak yang harus melaksanakan standar dosen adalah:

1. Dosen.
2. Pejabat struktural/Warek 1 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar dosen yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar dosen yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar dosen.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE : Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0.
3. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.04.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar dosen sehingga pelaksanaan isi standar dosen dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar dosen: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar dosen telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar dosen.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar dosen.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar dosen.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar dosen.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan dosen yang tidak sesuai dengan isi standar.

3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar dosen kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar dosen adalah:

1. Unit khusus dosen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/warek 1 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar dosen yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar dosen yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar dosen.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar dosen.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar dosen.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE : Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0.
3. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.04.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar dosen sehingga isi standar dosen dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar dosen telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar dosen terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar dosen.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar dosen sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar dosen dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar dosen dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar dosen.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar dosen, atau apabila isi standar dosen gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar dosen.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR DOSEN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar dosen adalah:

1. Unit khusus dosen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar dosen yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar dosen yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar dosen.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar dosen.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar dosen.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE : Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0.
3. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.04.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar dosen setiap akhir siklus suatu standar dosen.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR DOSEN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar dosen dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar dosen tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar dosen.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar dosen, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar dosen: tindakan menilai isi standar dosen didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar dosen pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar dosen: durasi atau masa berlakunya standar dosen sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR DOSEN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar dosen.

2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar dosen.
4. Lakukan revisi isi standar dosen sehingga menjadi standar dosen baru yang lebih tinggi daripada standar dosen sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar dosen yang lebih tinggi tersebut sebagai standar dosen yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR DOSEN

Pihak yang harus meningkatkan standar dosen adalah: Warek 1/Wadek 1 atau unit kerja khusus dosen.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar dosen.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. ASEAN UNIVERSITY NETWORK QUALITY ASSURANCE : Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level, version 3.0.
3. UU no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.05.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR TENDIK

1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar tendik.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar tendik.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR TENDIK

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar tendik pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar tendik: olah pikir untuk menghasilkan standar tendik secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak pihak berwenang untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar tendik: menuliskan isi standar tendik ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar tendik: tindakan persetujuan dan pengesahan standar tendik sehingga standar tendik dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar tendik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR TENDIK

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar tendik.

2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar tendik yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar tendik dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar tendik dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar tendik untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar tendik melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR TENDIK

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang tendik.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.05.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Untuk memenuhi standar tenaga kependidikan di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar tenaga kependidikan di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar tenaga kependidikan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar tenaga kependidikan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar tenaga kependidikan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar tenaga kependidikan.
2. Sosialisasikan isi standar tenaga kependidikan kepada seluruh tenaga kependidikan.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar tenaga kependidikan.
4. Laksanakan kegiatan tenaga kependidikan dengan menggunakan standar tenaga kependidikan sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang harus melaksanakan standar tenaga kependidikan adalah:

1. Tenaga kependidikan.
2. Pejabat struktural/Warek 2 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar tenaga kependidikan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar tenaga kependidikan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar tenaga kependidikan.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.05.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar tenaga kependidikan sehingga pelaksanaan isi standar tenaga kependidikan dapat dikendalikan dan ditingkatkan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar tenaga kependidikan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar tenaga kependidikan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar tenaga kependidikan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar tenaga kependidikan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar tenaga kependidikan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar tenaga kependidikan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan tenaga kependidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar tenaga kependidikan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar tenaga kependidikan adalah:

1. Unit khusus tenaga kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/warek 2 dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar tenaga kependidikan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar tenaga kependidikan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar tenaga kependidikan.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar tenaga kependidikan.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar tenaga kependidikan.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.05.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar tenaga kependidikan sehingga isi standar tenaga kependidikan dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar tenaga kependidikan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar tenaga kependidikan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar tenaga kependidikan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar tenaga kependidikan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar tenaga kependidikan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar tenaga kependidikan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar tenaga kependidikan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar tenaga kependidikan, atau apabila isi standar tenaga kependidikan gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar tenaga kependidikan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.

4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar tenaga kependidikan adalah:

1. Unit khusus tenaga kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural/Warek II dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar tenaga kependidikan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar tenaga kependidikan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar tenaga kependidikan.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar tenaga kependidikan.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar tenaga kependidikan.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.05.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar tenaga kependidikan setiap akhir siklus suatu standar tenaga kependidikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar tenaga kependidikan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar tenaga kependidikan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar tenaga kependidikan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar tenaga kependidikan, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar tenaga kependidikan: tindakan menilai isi standar tenaga kependidikan didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar tenaga kependidikan pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar tenaga kependidikan: durasi atau masa berlakunya standar tenaga kependidikan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar tenaga kependidikan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan tenaga kependidikan.
3. Evaluasi isi standar tenaga kependidikan.
4. Lakukan revisi isi standar tenaga kependidikan sehingga menjadi standar tenaga kependidikan baru yang lebih tinggi daripada standar tenaga kependidikan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar tenaga kependidikan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar tenaga kependidikan yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Pihak yang harus meningkatkan standar tenaga kependidikan adalah: Warek 2/Wadek 2 atau unit kerja khusus tenaga kependidikan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar tenaga kependidikan.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.06.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ETIKA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 6

MANUAL PENETAPAN STANDAR ETIKA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ETIKA

1. Sebagai pedoman penetapan standar etika di universitas Syiah Kuala
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar etika di universitas Syiah Kuala

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ETIKA

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar etika di universitas Syiah Kuala pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar etika Universitas Syiah Kuala

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar etika adalah norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap warga UNSYIAH
2. Warga Unsyiah adalah: 1) tenaga pendidik yang bertugas melaksanakan tri darma perguruan tinggi, 2) tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi yang menunjang pelaksanaan tri darma perguruan tinggi, dan 3) mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di universitas Syiah Kuala.
3. Merumuskan standar etika: menuliskan isi standar etika ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
4. Menetapkan standar etika: tindakan persetujuan dan pengesahan standar etika sehingga standar etika dinyatakan berlaku.
5. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar etika dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ETIKA

Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar etika Universitas Syiah Kuala.

1. Standar etika disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat universitas, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari stakeholders, hasil benchmarking, dan atau hasil studi pelacakan (tracer study).
5. Standar yang akan ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya
6. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
7. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
8. Lakukan analisis hasil dari angka no.2 hingga no.7 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
9. Rumuskan draft awal standar etika dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
10. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar etika dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
11. Rumuskan kembali pernyataan standar etika dengan memperhatikan hasil dari no. 10.
12. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar etika untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.

13. Standar etika perlu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat universitas dan fakultas.
14. Standar etika pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
15. Standar etika pada tingkat universitas disahkan oleh Rektor Unsyiah setelah mendapat persetujuan Senat Universitas. Sahkan dan berlakukan standar etika melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
16. Setelah disahkan, standar etika harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ETIKA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang etika
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Keputusan Rektor Universitas syiah Kuala no 323 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
3. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Universitas Syiah Kuala.
6. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006.
7. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.06.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ETIKA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ETIKA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR STANDAR ETIKA

1. Untuk memenuhi standar etika di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar etika di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar etika harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar etika

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar etika: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar etika
2. Sosialisasikan isi standar etika kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar etika .
4. Laksanakan kegiatan pelaksanaan dengan menggunakan standar etika sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR ETIKA

Pihak yang harus melaksanakan standar etika adalah:

1. Unit khusus standar etika dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar etika yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar etika yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar etika.

VIII. REFERENSI

1. Keputusan Rektor Universitas syiah Kuala no 323 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Unversitas Syiah Kuala.
7. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019
8. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006.
9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.06.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ETIKA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ETIKA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar etika sehingga pelaksanaan isi standar etika dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar etika: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar etika telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar etika.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar etika.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar etika.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar etika.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penerapan norma etika yang tidak sesuai dengan isi standar.

3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar etika kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar etika adalah:

1. Unit khusus etika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar etika yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar etika yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar etika.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar etika.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar etika.

VIII. REFERENSI

1. Keputusan Rektor Universitas syiah Kuala no 323 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Universitas Syiah Kuala.
5. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006.
6. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.06.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ETIKA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ETIKA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar etika sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar etika telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar etika terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar etika.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar etika sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar etika dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar etika dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar etika.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar etika, atau apabila isi standar etika gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar etika.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar etika itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR ETIKA

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar etika adalah:

1. Unit khusus etika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar etika yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar etika yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar etika.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar etika.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar etika.

VIII. REFERENSI

1. Keputusan Rektor Universitas syiah Kuala no 323 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala
2. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Universitas Syiah Kuala.
7. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019
8. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.06.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ETIKA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ETIKA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance

5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ETIKA

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar etika setiap akhir siklus suatu standar etika .

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ETIKA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar etika dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar etika tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar etika.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar etika, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar etika: tindakan menilai isi standar etika didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar etika pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar etika: durasi atau masa berlakunya standar etika sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN ETIKA

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar etika
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar etika.

4. Lakukan revisi isi standar etika sehingga menjadi standar etika baru yang lebih tinggi daripada standar sebelumnya.
5. Laksanakan langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar etika yang lebih tinggi tersebut sebagai standar etika yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR ETIKA

Pihak yang harus meningkatkan standar etika adalah: unit kerja khusus etika sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar etika.

VIII. REFERENSI

1. Keputusan Rektor Universitas syiah Kuala no 323 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala .
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
4. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 Tentang STATUTA Universitas Syiah Kuala.
9. Renstra Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019
10. Panduan Pelaksanaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Tahun 2006.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.07.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan layanan perpustakaan di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar layanan perpustakaan di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar layanan perpustakaan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan di perpustakaan Universitas Syiah Kuala.
2. Dalam layanan perpustakaan di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar layanan perpustakaan: olah pikir untuk menghasilkan standar layanan perpustakaan terkait pengelolaan dan pengembangan demi pemenuhan capaian mutu akademik di Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar layanan perpustakaan: menuliskan isi standar layanan perpustakaan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar layanan perpustakaan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar layanan perpustakaan sehingga standar layanan perpustakaan dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar layanan perpustakaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar layanan perpustakaan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar layanan perpustakaan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar layanan perpustakaan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar layanan perpustakaan dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar layanan perpustakaan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar layanan perpustakaan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PERPUSTAKAAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang layanan perpustakaan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.07.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Untuk memenuhi standar layanan perpustakaan di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar layanan perpustakaan di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar layanan perpustakaan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar layanan perpustakaan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar layanan perpustakaan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar layanan perpustakaan.
2. Sosialisasikan isi standar layanan perpustakaan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar layanan perpustakaan.
4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan kerjasama dengan menggunakan standar layanan perpustakaan sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pihak yang harus melaksanakan standar layanan perpustakaan adalah:

1. Unit Pelaksana Teknis layanan perpustakaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan kerjasama yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar layanan perpustakaan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar layanan perpustakaan.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.07.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar layanan perpustakaan sehingga pelaksanaan isi standar layanan perpustakaan dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar layanan perpustakaan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar layanan perpustakaan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar layanan perpustakaan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar layanan perpustakaan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar layanan perpustakaan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar layanan perpustakaan.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan layanan perpustakaan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar layanan perpustakaan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar layanan perpustakaan adalah:

1. Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Syiah Kuala dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar layanan perpustakaan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar layanan perpustakaan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar layanan perpustakaan.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.07.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar layanan perpustakaan sehingga isi standar layanan perpustakaan dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar layanan perpustakaan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar layanan perpustakaan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar layanan perpustakaan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar layanan perpustakaan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar layanan perpustakaan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar layanan perpustakaan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar layanan perpustakaan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar layanan perpustakaan, atau apabila isi standar layanan perpustakaan gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar layanan perpustakaan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.

4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pihak yang harus melakukan pengendalian pelaksanaan standar layanan perpustakaan adalah:

1. Unit Pelaksana Teknis perpustakaan Universitas Syiah Kuala dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar layanan perpustakaan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar layanan perpustakaan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar layanan perpustakaan.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar layanan perpustakaan.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.07.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar layanan perpustakaan setiap akhir siklus suatu standar layanan perpustakaan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar layanan perpustakaan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar layanan perpustakaan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar layanan perpustakaan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar layanan perpustakaan, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar layanan perpustakaan: tindakan menilai isi standar layanan perpustakaan didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar layanan perpustakaan pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar layanan perpustakaan: durasi atau masa berlakunya standar layanan perpustakaan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar layanan perpustakaan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar layanan perpustakaan.
4. Lakukan revisi isi standar layanan perpustakaan sehingga menjadi standar layanan perpustakaan baru yang lebih tinggi daripada standar layanan perpustakaan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar layanan perpustakaan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar layanan perpustakaan yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pihak yang harus meningkatkan standar layanan perpustakaan adalah: unit pelaksana teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar layanan perpustakaan.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang pedoman kerjasama di kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Matriks penilaian borang areditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.08.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian.
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu dibidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif.
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni, dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN STRATEGIS

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan.
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders.
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance.
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional, dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Sebagai pedoman dalam melakukan penyediaan dan pengelolaan sistem informasi Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan penyediaan dan pengelolaan sistem informasi Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam penyediaan dan pengelolaan sistem informasi dalam lingkungan kampus Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar sistem informasi: merupakan hasil buah pikiran untuk menghasilkan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala dalam upaya mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi *draft* standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau *survey* tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan *draft* awal standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi *draft* standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala dengan mengundang pemangku kepentingan, baik internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar sistem informasi untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.
2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan terkait sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
9. Renstra Universitas Syiah Kuala 2015-2019.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.08.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian.
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu dibidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif.
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni, dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN STRATEGIS

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan.
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders.
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance.
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional, dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Untuk memenuhi standar sistem informasi kampus di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar sistem informasi kampus di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk semua isi standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.
2. Sosialisasikan isi standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.

4. Pastikan ketercapaian sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala dengan menggunakan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Pihak yang harus melaksanakan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala adalah:

1. Unit khusus pengelola sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sistem informasi kampus yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
9. Renstra Universitas Syiah Kuala 2015-2019.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.08.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian.
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu dibidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif.
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni, dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN STRATEGIS

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan.
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders.
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance.
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional, dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala sehingga pelaksanaan isi standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Lakukan pengukuran secara berkala, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.

2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari kegiatan sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kegiatan sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran, atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar kegiatan sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala adalah:

1. Unit khusus pengelola sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
9. Renstra Universitas Syiah Kuala 2015-2019.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.08.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian.
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu dibidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif.
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni, dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN STRATEGIS

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan.
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders.
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance.
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional, dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala sehingga isi standar benar-benar dapat tercapai sebagaimana mestinya.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala telah dievaluasi pelaksanaannya pada tahap sebelumnya, namun masih diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala benar-benar dapat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala, atau apabila isi standar sistem informasi gagal dicapai.

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau secara kontinu efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala adalah:

1. Unit khusus pengelolaan sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
9. Renstra Universitas Syiah Kuala 2015-2019.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.08.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian.
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu dibidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif.
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni, dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN STRATEGIS

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan.
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders.
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance.
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional, dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala setiap akhir siklus suatu standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala: tindakan menilai isi standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala pada saat pelaksanaan sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala, dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala: durasi atau masa berlakunya standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SISTEM INFORMASI KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa.
3. Evaluasi isi standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.
4. Lakukan revisi isi standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Pihak yang harus meningkatkan standar sistem informasi adalah: unit kerja khusus sistem informasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.

VII. CATATAN

1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar sistem informasi kampus Universitas Syiah Kuala.

VIII. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846).

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038).
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071).
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar layanan informasi publik.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
9. Renstra Universitas Syiah Kuala 2015-2019.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.09.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian.
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu dibidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif.
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni, dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan.
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders.
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance.
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional, dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Sebagai pedoman dalam melakukan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana kampus Universitas Syiah Kuala pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dalam lingkungan kampus Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar sarana dan prasarana: merupakan hasil buah pikiran untuk menghasilkan standar sarana dan prasarana kampus dalam upaya mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar sarana dan prasarana kampus: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar sarana dan prasarana kampus: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar sarana dan prasarana kampus Universitas Syiah Kuala dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi *draft* standar sarana dan prasarana kampus dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar sarana dan prasarana kampus.

2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau *survey* tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan *draft* awal standar sarana dan prasarana kampus kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi *draft* standar sarana dan prasarana kampus Universitas Syiah Kuala dengan mengundang pemangku kepentingan, baik internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar sarana dan prasarana kampus dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar sarana dan prasarana kampus melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana kampus.
2. Ketersediaan peraturan perundang-undangan terkait sarana dan prasarana kampus.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Standar Universitas Syiah Kuala.
2. Standar Sarana dan Prasarana Umum.
3. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.09.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian.
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu dibidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif.
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni, dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan.
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders.
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance.
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional, dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana kampus di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar sarana dan prasarana kampus di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar sarana dan prasarana kampus harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana kampus.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar sarana dan prasarana kampus: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana kampus.
2. Sosialisasikan isi standar sarana dan prasarana kampus kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana kampus.

4. Pastikan ketercapaian sarana dan prasarana kampus dengan menggunakan standar sarana dan prasarana kampus sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Pihak yang harus melaksanakan standar sarana dan prasarana kampus adalah:

1. Unit khusus pengelola sarana dan prasarana kampus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana kampus yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana kampus.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar sarana dan prasarana kampus.

VIII. REFERENSI

1. Standar Universitas Syiah Kuala.
2. Standar Sarana dan Prasarana Umum.
3. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.09.03
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian.
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu dibidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif.
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni, dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN STRATEGIS

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan.
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders.
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance.
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional, dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana kampus Universitas Syiah Kuala sehingga pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana kampus dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana kampus: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar sarana dan prasarana kampus telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana kampus.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana kampus.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar sarana dan prasarana kampus.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Lakukan pengukuran secara berkala, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar sarana dan prasarana kampus.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari kegiatan sarana dan prasarana kampus yang tidak sesuai dengan isi standar.

3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kegiatan sarana dan prasarana kampus kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran, atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar kegiatan sarana dan prasarana kampus adalah:

1. Unit khusus pengelola sarana dan prasarana kampus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana kampus, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana kampus.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana kampus.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana kampus kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana kampus.

VIII. REFERENSI

1. Standar Universitas Syiah Kuala.
2. Standar Sarana dan Prasarana Umum.
3. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.09.04
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian.
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu dibidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif.
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni, dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN STRATEGIS

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan.
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders.
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance.
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional, dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan sarana dan prasarana kampus sehingga isi standar benar-benar dapat tercapai sebagaimana mestinya.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana kampus telah dievaluasi pelaksanaannya pada tahap sebelumnya, namun masih diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar sarana dan prasarana kampus benar-benar dapat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana kampus.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar sarana dan prasarana kampus sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar sarana dan prasarana kampus dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar sarana dan prasarana kampus dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar sarana dan prasarana kampus, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar sarana dan prasarana kampus.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau secara kontinu efek dari tindakan korektif tersebut.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar sarana dan prasarana kampus seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar sarana dan prasarana kampus kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana kampus adalah:

1. Unit khusus pengelolaan sarana dan prasarana kampus Universitas Syiah Kuala sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana kampus, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar sarana dan prasarana kampus.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana kampus.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana kampus.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar sarana dan prasarana kampus.

VIII. REFERENSI

1. Standar Universitas Syiah Kuala.
2. Standar Sarana dan Prasarana Umum.
3. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.09.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian.
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu dibidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif.
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni, dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN STRATEGIS

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan.
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders.
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance.
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional, dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar sarana dan prasarana kampus setiap akhir siklus suatu standar sarana dan prasarana kampus.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar sarana dan prasarana kampus Universitas Syiah Kuala dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar sarana dan prasarana kampus tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar sarana dan prasarana kampus.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar sarana dan prasarana kampus, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar sarana dan prasarana kampus: tindakan menilai isi standar sarana dan prasarana kampus, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar sarana dan prasarana kampus pada saat pelaksanaan sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala, dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar sarana dan prasarana kampus: durasi atau masa berlakunya standar sarana dan prasarana kampus sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar sarana dan prasarana kampus.

2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa.
3. Evaluasi isi standar sarana dan prasarana kampus.
4. Lakukan revisi isi standar sarana dan prasarana kampus sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar sarana dan prasarana kampus sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar sarana dan prasarana kampus yang lebih tinggi tersebut sebagai standar sarana dan prasarana kampus yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Pihak yang harus meningkatkan standar sarana dan prasarana adalah: unit kerja khusus sarana dan prasarana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar sarana dan prasarana kampus.

VII. CATATAN

1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar sarana dan prasarana kampus.

VIII. REFERENSI

1. Standar Universitas Syiah Kuala.
2. Standar Sarana dan Prasarana Umum.
3. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.10.01
	MANUAL PENETAPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian.
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu dibidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif.
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni, dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan.
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders.
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance.
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional, dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan lingkungan kampus Universitas Syiah Kuala.

1. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan lingkungan kampus.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan lingkungan kampus pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan lingkungan kampus di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pengelolaan lingkungan kampus: merupakan hasil buah pikiran untuk menghasilkan standar pengelolaan lingkungan kampus dalam upaya mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar pengelolaan lingkungan kampus: menuliskan isi standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar pengelolaan lingkungan kampus: tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar pengelolaan lingkungan kampus dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi *draft* standar pengelolaan lingkungan kampus dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan lingkungan kampus.

2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau *survey* tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan *draft* awal standar pengelolaan lingkungan kampus kepada masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi *draft* standar pengelolaan lingkungan kampus dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan lingkungan kampus melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan kampus.
2. Ketersediaan peraturan dalam perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan kampus.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk *survey*.
4. Formulir/*template* standar.

VIII. REFERENSI

1. Standar Universitas Syiah Kuala.
2. Standar Sarana dan Pengelolaan Lingkungan Kampus.
3. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.10.02
	MANUAL PELAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian.
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu dibidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif.
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni, dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN STRATEGIS

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan.
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders.
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance.
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional, dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan lingkungan kampus di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan lingkungan kampus di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan lingkungan kampus harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja dalam lingkungan Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan lingkungan kampus.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pengelolaan lingkungan kampus: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan lingkungan kampus.
2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan lingkungan kampus kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan lingkungan kampus.

4. Pastikan ketercapaian pengelolaan lingkungan kampus dengan menggunakan standar pengelolaan lingkungan kampus sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan lingkungan kampus adalah:

1. Unit khusus pengelola lingkungan kampus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan lingkungan kampus yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus.

VIII. REFERENSI

1. Standar Universitas Syiah Kuala.
2. Standar Sarana dan Pengelolaan Lingkungan Kampus.
3. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.10.03
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian.
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu dibidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, pastisipatif, efisiensi, dan produktif.
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni, dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan.
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders.
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance.
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional, dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan lingkungan kampus: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan lingkungan kampus telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan lingkungan kampus.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan lingkungan kampus.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk memastikan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan lingkungan kampus.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Lakukan pengukuran secara berkala, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan lingkungan kampus.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari kegiatan pengelolaan lingkungan kampus yang tidak sesuai dengan isi standar.

3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar kegiatan pengelolaan lingkungan kampus kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran, atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar kegiatan pengelolaan lingkungan kampus adalah:

1. Unit khusus pengelola kegiatan pengelolaan lingkungan kampus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan lingkungan kampus, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus kepada masyarakat.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus.

VIII. REFERENSI

1. Standar Universitas Syiah Kuala.
2. Standar Sarana dan Pengelolaan Lingkungan Kampus.
3. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.10.04
	MANUAL PENGENDALIAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian.
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu dibidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, pastisipatif, efisiensi, dan produktif.
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni, dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN STRATEGIS

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan.
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders.
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance.
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional, dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan lingkungan kampus sehingga isi standar benar-benar dapat tercapai sebagaimana mestinya.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan lingkungan kampus telah dievaluasi pelaksanaannya pada tahap sebelumnya, namun masih diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan lingkungan kampus benar-benar dapat terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan lingkungan kampus.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan lingkungan kampus dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan lingkungan kampus dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan lingkungan kampus, atau apabila isi standar gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan lingkungan kampus.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau secara kontinu efek dari tindakan korektif tersebut.

5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar pengelolaan lingkungan kampus seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar pengelolaan lingkungan kampus kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus adalah:

1. Unit khusus pengelolaan lingkungan kampus Universitas Syiah Kuala sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan lingkungan kampus, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan lingkungan kampus.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan lingkungan kampus.

VIII. REFERENSI

1. Standar Universitas Syiah Kuala.
2. Standar Sarana dan Pengelolaan Lingkungan Kampus.
3. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.10.05
	MANUAL PENINGKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian.
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi.
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu dibidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, pastisipatif, efisiensi, dan produktif.
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni, dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan.
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders.
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance.
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional, dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Dalam upaya meningkatkan secara berkelanjutan peningkatan standar pengelolaan lingkungan kampus setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan lingkungan kampus.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan lingkungan kampus dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan lingkungan kampus tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan lingkungan kampus.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan lingkungan kampus, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan lingkungan kampus: tindakan menilai isi standar pengelolaan lingkungan kampus, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan lingkungan kampus pada saat pelaksanaan sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala, dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar pengelolaan lingkungan kampus: durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan lingkungan kampus sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan lingkungan kampus.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait, dosen, tenaga kependidikan, dan perwakilan mahasiswa.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan lingkungan kampus.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan lingkungan kampus sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan lingkungan kampus sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan lingkungan kampus yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan lingkungan kampus yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan lingkungan kampus adalah: unit kerja khusus pengelolaan lingkungan kampus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

1. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/*template* standar.
2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan lingkungan kampus.

VIII. REFERENSI

1. Standar Universitas Syiah Kuala.
2. Standar Sarana dan Pengelolaan Lingkungan Kampus.
3. Rancangan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Pasca Sarjana dan Profesi, BSNP 2011.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.11.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;

3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan keuangan di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk Merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pengelolaan keuangan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan keuangan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam pengelolaan keuangan di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar pengelolaan keuangan: olah pikir untuk menghasilkan standar pengelolaan keuangan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar pengelolaan keuangan: menuliskan isi standar pengelolaan keuangan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar pengelolaan keuangan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar pengelolaan keuangan sehingga standar pengelolaan keuangan dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar pengelolaan keuangan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pengelolaan keuangan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah no.2 hingga no.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pengelolaan keuangan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar pengelolaan keuangan dengan memperhatikan hasil dari no.8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pengelolaan keuangan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar pengelolaan keuangan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para

dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no.1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.11.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;

3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Untuk memenuhi standar pengelolaan keuangan di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar pengelolaan keuangan di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar pengelolaan keuangan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan keuangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar pengelolaan keuangan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pengelolaan keuangan.

2. Sosialisasikan isi standar pengelolaan keuangan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pengelolaan keuangan.
4. Pastikan ketercapaian tujuan pengelolaan keuangan dengan menggunakan standar pengelolaan keuangan sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Pihak yang harus melaksanakan standar pengelolaan keuangan adalah:

1. Unit khusus perumus standar proses pengajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pengelolaan keuangan.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.11.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan

mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;

3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan sehingga pelaksanaan isi standar pengelolaan keuangan dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pengelolaan keuangan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pengelolaan keuangan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan keuangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pengelolaan keuangan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan keuangan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pengelolaan keuangan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pengelolaan keuangan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan adalah:

1. Unit khusus pengelolaan keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.11.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;

3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pengelolaan keuangan sehingga isi standar pengelolaan keuangan dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar pengelolaan keuangan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pengelolaan keuangan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan keuangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pengelolaan keuangan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pengelolaan keuangan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pengelolaan keuangan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pengelolaan keuangan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pengelolaan keuangan, atau apabila isi standar pengelolaan keuangan gagal dicapai.

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pengelolaan keuangan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan keuangan adalah:

1. Unit khusus pengelolaan keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pengelolaan keuangan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan keersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.
3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pengelolaan keuangan.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.11.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 4

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;

3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;
4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pengelolaan keuangan setiap akhir siklus suatu standar pengelolaan keuangan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pengelolaan keuangan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pengelolaan keuangan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar pengelolaan keuangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pengelolaan keuangan, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan keuangan: tindakan menilai isi standar pengelolaan keuangan didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan keuangan pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar pengelolaan keuangan: durasi atau masa berlakunya standar pengelolaan keuangan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pengelolaan keuangan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar pengelolaan keuangan.
4. Lakukan revisi isi standar pengelolaan keuangan sehingga menjadi standar pengelolaan keuangan baru yang lebih tinggi daripada standar pengelolaan keuangan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pengelolaan keuangan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pengelolaan keuangan yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN

Pihak yang harus meningkatkan standar pengelolaan keuangan adalah: unit kerja khusus pengelolaan keuangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pengelolaan keuangan.

VIII. REFERENSI

1. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.12.01
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN.

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar Perencanaan dan Pengembangan di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Perencanaan dan Pengembangan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Perencanaan dan Pengembangan pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.
2. Dalam Perencanaan dan Pengembangan pada level universitas dan semua unit kerja di Universitas Syiah Kuala.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Merancang standar Perencanaan dan Pengembangan: olah pikir untuk menghasilkan standar Perencanaan dan Pengembangan tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Syiah Kuala.
2. Merumuskan standar Perencanaan dan Pengembangan: menuliskan isi standar Perencanaan dan Pengembangan ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence*, dan *Degree* atau *KPIs*.
3. Menetapkan standar Perencanaan dan Pengembangan: tindakan persetujuan dan pengesahan standar Perencanaan dan Pengembangan sehingga standar Perencanaan dan Pengembangan dinyatakan berlaku.
4. Uji publik: kegiatan sosialisasi draft standar Perencanaan dan Pengembangan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Jadikan visi dan misi Universitas Syiah Kuala sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar Perencanaan dan Pengembangan.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari angka no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
7. Rumuskan draft awal standar Perencanaan dan Pengembangan yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPIs.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar Perencanaan dan Pengembangan dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar Perencanaan dan Pengembangan dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar Perencanaan dan Pengembangan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar Perencanaan dan Pengembangan melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Tim Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas Syiah Kuala dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Perencanaan dan Pengembangan Perguruan Tinggi.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.12.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Untuk memenuhi standar Perencanaan dan Pengembangan di Universitas Syiah Kuala.
2. Untuk melaksanakan standar Perencanaan dan Pengembangan di Universitas Syiah Kuala.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika standar Perencanaan dan Pengembangan harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras.
2. Untuk semua isi standar Perencanaan dan Pengembangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Melaksanakan standar Perencanaan dan Pengembangan: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.
2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Perencanaan dan Pengembangan.
2. Sosialisasikan isi standar Perencanaan dan Pengembangan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.

3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar Perencanaan dan Pengembangan.
4. Laksanakan kegiatan implementasi Perencanaan dan Pengembangan dengan menggunakan standar Perencanaan dan Pengembangan sebagai tolok ukur pencapaian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pihak yang harus melaksanakan standar Perencanaan dan Pengembangan adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Perencanaan dan Pengembangan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Perencanaan dan Pengembangan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Perencanaan dan Pengembangan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.12.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar Perencanaan dan Pengembangan sehingga pelaksanaan isi standar Perencanaan dan Pengembangan dapat dikendalikan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Manual ini berlaku:

1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar Perencanaan dan Pengembangan: diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar Perencanaan dan Pengembangan telah dapat dicapai atau dipenuhi.
2. Untuk semua isi standar Perencanaan dan Pengembangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar Perencanaan dan Pengembangan.
2. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Perencanaan dan Pengembangan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar Perencanaan dan Pengembangan.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Perencanaan dan Pengembangan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar Perencanaan dan Pengembangan kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Perencanaan dan Pengembangan adalah:

1. Unit khusus terkait pelaksanaan standar Perencanaan dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Perencanaan dan Pengembangan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Perencanaan dan Pengembangan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Perencanaan dan Pengembangan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.

3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.12.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Perencanaan dan Pengembangan sehingga isi standar Perencanaan dan Pengembangan dapat tercapai/terpenuhi.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan isi standar Perencanaan dan Pengembangan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar Perencanaan dan Pengembangan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar Perencanaan dan Pengembangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar Perencanaan dan Pengembangan sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar Perencanaan dan Pengembangan dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar Perencanaan dan Pengembangan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar Perencanaan dan Pengembangan.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Perencanaan dan Pengembangan, atau apabila isi standar Perencanaan dan Pengembangan gagal dicapai.

2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar Perencanaan dan Pengembangan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Syiah Kuala, disertai saran atau rekomendasi.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Perencanaan dan Pengembangan adalah:

1. Unit khusus terkait Perencanaan dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar Perencanaan dan Pengembangan yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar Perencanaan dan Pengembangan yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Perencanaan dan Pengembangan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Jln. Teuku Nyak Arief Darussalam, Banda Aceh, Aceh, 23111 INDONESIA	Kode/No: LP3M-USK/SPMI/MAN.06.12.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tanggal: 30 / 07 / 2018
		Revisi: 0
		Halaman: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama	Jabatan	
Perumusan	Prof. Dr. Ir. Marwan	Wakil Rektor I	30 Juli 2018
Pemeriksaan	Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng	Sekretaris LP3M	30 Juli 2018
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng	Rektor	30 Juli 2018
Pengendalian	Prof. Dr. Adlim, M.Sc	Ketua LP3M	30 Juli 2018

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

“Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Visi ini akan dicapai pada tahun 2019.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi;
2. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian;
4. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
5. Menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, efisiensi, dan produktif;
6. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan
7. Mewujudkan universitas yang mandiri.

TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah:

1. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan;
3. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders;

4. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance
5. Menjadi mitra (*partner in progress*) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan
6. Menjadi universitas mandiri.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar Perencanaan dan Pengembangan setiap akhir siklus suatu standar Perencanaan dan Pengembangan.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Manual ini berlaku:

1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar Perencanaan dan Pengembangan dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar Perencanaan dan Pengembangan tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan.
2. Untuk semua isi standar Perencanaan dan Pengembangan.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar Perencanaan dan Pengembangan, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi standar pengelolaan kerjasama: tindakan menilai isi standar Perencanaan dan Pengembangan didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar Perencanaan dan Pengembangan pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Syiah Kuala, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Syiah Kuala dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Syiah Kuala.
3. Siklus standar Perencanaan dan Pengembangan: durasi atau masa berlakunya standar Perencanaan dan Pengembangan sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar Perencanaan dan Pengembangan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar Perencanaan dan Pengembangan.
4. Lakukan revisi isi standar Perencanaan dan Pengembangan sehingga menjadi standar Perencanaan dan Pengembangan baru yang lebih tinggi daripada standar Perencanaan dan Pengembangan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar Perencanaan dan Pengembangan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar Perencanaan dan Pengembangan yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pihak yang harus meningkatkan standar Perencanaan dan Pengembangan adalah: unit kerja khusus terkait implementasi standar Perencanaan dan Pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan.

VII. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Perencanaan dan Pengembangan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir/template standar.

VIII. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

REFERENSI

- Asean University Network Quality Assurance. 2016. Asean University Network Quality Assurance Version 3.0 Tahun 2016 tentang Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level. Bangkok – Thailand
- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2011. Rancangan Standar Sarana Dan Prasarana Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana Dan Profesi. Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tentang Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT). Jakarta
- Dirjen Kemahasiswaan & Pembelajaran. 2016. Surat Edaran No. 255/B/SE/VIII/2016 Tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi. Jakarta
- Kemenristekdikti. 2011. BAN-PT tentang Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT. Jakarta
- Kemenristekdikti. 2011. BAN-PT tentang Matriks Penilaian Borang Dan Evaluasi-Diri BAN-PT. Jakarta
- Kemenristekdikti. 2016. Direktorat Riset Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan Tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2016. Jakarta
- Kemenristekdikti. 2016. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Jakarta
- Kemenristekdikti. 2018. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat tentang Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018. Jakarta
- Komisi Informasi Pusat. 2010. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Jakarta
- Republik Indonesia. 2005. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Jakarta
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Jakarta
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta

- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jakarta
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Jakarta
- Republik Indonesia. 2013. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Jakarta
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019. Jakarta
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Syiah Kuala, Jakarta
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala. Jakarta
- Republik Indonesia. 2017. Permenristekdikti No. 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri. Jakarta
- Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama Di Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. Jakarta
- Universitas Syiah Kuala. 2003. Keputusan Rektor Universitas syiah Kuala No 323 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh
- Universitas Syiah Kuala. 2014. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat No. POB-18/LEMLIT/2013 Tentang POB Penerbitan Dokumen Hasil Penelitian. Banda Aceh
- Universitas Syiah Kuala. 2015. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala Tahun 2015-2019. Banda Aceh
- Universitas Syiah Kuala. 2017. Peraturan Rektor No 6 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh

Universitas Syiah Kuala . 2017. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tentang Panduan Penelitian Unggulan Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh

Universitas Syiah Kuala . 2017. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Tentang Panduan Usulan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Produk Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh

Universitas Syiah Kuala. 2017. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala Tahun 2017-2019. Banda Aceh

Universitas Syiah Kuala. 2017. Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu Tentang Standar Mutu Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh